

**TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL *MICHA*T  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**HANA NABILA**

**NIM 19.21.3.1.102**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum

Disusun Oleh :


**HANA NABILA**

**NIM 19.21.31.1.102**

Surakarta, 19 Juni 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Layvin Mahfiana, S.H., M.Hum**

NIP. 19750805 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HANA NABILA

NIM : 19.21.3.1.102

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Wilayah Di Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 19 Juni 2023



Hana Nabila

NIM. 19.21.3.1.102

Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdra : Hana Nabila

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hana Nabila, NIM 192131102 yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)”**


Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 19 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Lavvin Mahfiana, S.H., M.Hum**

NIP. 19750805 200003 1 001

**PENGESAHAN**  
**TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
**(Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)**

Disusun Oleh :

HANA NABILA  
NIM.19.21.3.1.102

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.,  
NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji III



Suciyani, M.Sos.  
NIP. 19900419 201903 1 009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhi Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan lancar. Dengan segenap rasa syukur penulis, kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai yaitu Bapak Abdul Nashir dan Ibu Titin Lestari, terutama kepada ibu yang Selama ini saya bangga dan cintai yang telah mendidik, menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk saya, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya baik secara moril maupun materiil, yang selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada saya.
2. Kepada saudaraku Naufal Khasyi Budhiyatama yang sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren MTA Mojogedang Karanganyar, terima kasih atas kasih sayang, doa serta dukungannya yang selama ini telah diberikan kepada saya sehingga saya tidak pernah patah semangat dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta Monica, Bais, Tarisa dan Rizky yang telah memberikan doa dan semangatnya sehingga saya mengerjakan skripsi ini selesai dan tanpa semangat dari kalian mungkin saya juga tidak bisa sampai di titik ini.
4. Kepada pemilik NPM 19200041 Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan motivasi, dukungan dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-temanku Hukum Pidana Islam (Jinayah) angkatan 2019.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-Rajulu
2.	الْجَلَالِ	Tal-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah yang berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وماممحد إارسل	Wa māMuhadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله اهوخيرالرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفواالكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aufu-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. AJ. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi pengarahan dan motivasi selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengalaman kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Narasumber yang telah bersedia di wawancarai.
10. Ayah dan ibuku, adikku, dan semua orang yang telah ada di dekatku terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Teman-teman HPI C angkatan 2019 serta semua pihak.

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 19 Juni 2023

Penyusun

**Hana Nabila**

NIM. 192131102

## ABSTRAK

Hana Nabila, NIM: 192131102, Dengan judul **“TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)”**.

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi sehingga menghadirkan dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya sehingga dapat membentuk masyarakat *cyber*. Laju teknologi yang semakin pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri, kemudahan dalam teknologi ini sudah mulai disalahgunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan patologi sosial baru, salah satunya adalah Prostitusi. Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, di kota Surakarta sendiri Prostitusi kerap kali dilakukan dengan menggunakan media sosial MiChat sebagai wadah untuk komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana kasus prostitusi yang ada di Kota Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer (Staff Polresta Surakarta, Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Staff Yayasan Kakak), serta sumber data sekunder (jurnal, buku, skripsi, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Dari hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Prostitusi melalui media sosial MiChat di Kota Surakarta telah melanggar pasal 296-297 KUHP, kemudian juga melanggar pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan perdagangan orang dan dapat dikenakan UU Nomor 44 tahun 2008 terkait dengan pornografi, serta dalam tindak pidana prostitusi juga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penegakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum Kapolresta Surakarta ada 2 yakni dengan upaya preventif dan upaya represif, prostitusi sendiri juga telah dijelaskan dalam Islam bahwa kegiatan tersebut adalah zina. Dalam Hukum Islam sendiri juga dijelaskan bahwa zina termasuk dengan kategori jarimah hudūd yang dimana segala perbuatannya dikenakan sanksi hadd dengan hukuman yakni dicambuk 100 kali dan disanksi rajam.

**Kata Kunci:** Prostitusi, MiChat, Penegakan Hukum



## **ABSTRACT**

Hana Nabila, NIM: 192131102, With the title “*CRIMINAL ACTS OF PROSTITUTION THROUGH MICHAT SOCIAL MEDIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study in Surakarta City Region)*”.

*Technological developments are currently giving birth to new ways of human communication so as to present a new world which is commonly referred to as cyberspace so that it can form a cyber society. The rapid pace of technology makes people unprepared to face the rapid growth of technology itself, the convenience of this technology has begun to be abused by a handful of people, giving rise to new social pathologies, one of which is prostitution. Prostitution is a work that is surrendering or selling services to the public to perform sexual acts in return for what was previously agreed, in the city of Surakarta itself prostitution is often carried out using MiChat social media as a forum for communication. Therefore, this study aims to determine the criminal acts of prostitution cases in the city of Surakarta.*

*The type of research used in this research is field qualitative. The data sources used consisted of primary data sources (Surakarta Police Staff, Staff of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population Control and Family Planning, City of Surakarta, Staff of the Brothers Foundation), as well as secondary data sources (journals, books, theses, etc.) relevant to the research studied). Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis from this study used an interactive model from Matthew B. Miles and A Michael Huberman, namely data reduction, data presentation and verification.*

*From the results of research on the Crime of Prostitution through MiChat social media in Surakarta City, it violated articles 296-297 of the Criminal Code, then also violated Article 1 of Law Number 21 of 2007 related to human trafficking and can be subject to Law Number 44 of 2008 related to pornography, as well as in the criminal act of prostitution also violates Law Number 11 of 2008 related to Information and Electronic Transactions. There are 2 enforcement efforts that have been carried out by law enforcement officers from the Surakarta Police Chief, namely preventive and repressive efforts. Prostitution itself has also been explained in Islam that this activity is adultery. In Islamic Law itself it is also explained that adultery is included in the category of *hudūd jarimah* in which all actions are subject to hadd sanctions with penalties of 100 lashes and stoning.*

**Keywords:** *Prostitution, MiChat, Law Enforcement*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI... Error! Bookmark not defined.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS..... Error! Bookmark not defined.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHANMUNAQOSYAH..... Error! Bookmark not defined.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVI</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVIII</b>

## BAB I

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	17

G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	25

## **BAB II**

<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>27</b>
A. Tindak Pidana .....	27
Pengertian Tindak Pidana .....	27
B. Prostitusi .....	31
1. Pengertian Prostitusi .....	31
2. Perundang-Undangan Terkait Dengan Prostitusi.....	37
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Sebuah Prostitusi .....	46
4. Pandangan Ulama dalam Mengatasi Prostitusi .....	50
5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Prostitusi.....	52
6. Penggunaan Aplikasi MiChat Dalam Tindak Prostitusi .....	53

## **BAB III**

<b>GAMBARAN UMUM LOKASI.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta... 57	
Sejarah Adanya suatu Prostitusi di Kota Surakarta.....	57
B. Kebijakan Polresta Surakarta dalam Kasus Prostitusi di Kota Surakarta melalui Media Sosial MiChat .....	59
1. Gambaran Umum Polresta Surakarta.....	59
2. Visi Dan Misi Polresta Surakarta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3. Tim Sparta Polri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Kebijakan Polresta terkait Prostitusi di Kota Surakarta melalui media sosial MiChat.....	63
C. Lembaga yang Turut Andil dalam Menangani Kasus Prostitusi di Kota Surakarta	67
1. Yayasan Kakak Surakarta .....	67
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	72
D. Penanganan Pihak yang Terlibat dalam Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta .....	77

## **BAB IV**

<b>ANALISIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA SURAKARTA MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Kasus Prostitusi di Kota Surakarta Melalui Media Sosial MiChat .....	79
B. Analisis Penegakan Hukum Dalam Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta .....	87
C. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta .....	98

## **BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117

DAFTAR PUSTAKA .....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehingga menghadirkan dunia baru yang biasa disebut dunia maya sehingga dapat membentuk masyarakat *cyber* atau maya. Perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat kepada manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan terbaru dalam masyarakat juga. Laju teknologi yang begitu pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri, kemudahan dalam teknologi saat ini sudah mulai disalahgunakan oleh segelintir masyarakat sehingga menimbulkan patologi sosial baru, salah satunya adalah prostitusi di dunia maya.

Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, dan seseorang yang menjual jasa seksual kini kerap disebut Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Drs. H. Kondar Siregar, “Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat”, 2015, hlm.1.

Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif, tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap antipati kepada “Pelacur” karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi<sup>2</sup>. Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan prostitusi sebagian masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Dalam faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dan penghasilan seseorang sedangkan dalam faktor sosial berhubungan dengan kondisi lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Prostitusi terjadi karena kurangnya kesejahteraan lahir dan batin, dan dengan adanya perkembangan teknologi dengan pesat pun tidak hanya mengakibatkan dampak positif di tengah masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataan banyak pelanggaran yang dilakukan melalui media internet yang akhirnya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Salah satunya adalah beralihnya kegiatan prostitusi biasa kepada prostitusi secara online, dan setiap

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo,2008), hlm. 354.

warga Negara memiliki hak atas manfaat dari pengetahuan dan teknologi untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum di Indonesia.

Media sosial yang digunakan para pelaku tindak pidana prostitusi ini adalah dengan penggunaan aplikasi MiChat sekitar 41%, WhatsApp 21%, Facebook 17%. Terkait MiChat sebagai aplikasi yang dimana dalam kasus ini menduduki peringkat terbanyak di kalangan masyarakat untuk melakukan tindak eksploitasi seksual. Pada awalnya aplikasi MiChat dikembangkan oleh MiChat PTE sebagai sebuah aplikasi pesan instan yang dapat digunakan secara gratis dan bertujuan untuk membangun komunikasi antara pengguna dengan keluarga, teman bahkan lainnya. Namun hal tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai media prostitusi online. Dan pada tahun 2020 Indonesia menjadi Negara pengguna aplikasi MiChat terbanyak dengan jumlah menembus angka lebih dari 50 juta pengguna<sup>3</sup>.

Fenomena terkait dengan penggunaan aplikasi MiChat, alasan pertama yaitu mereka yang menjalankan praktik prostitusi merasa aman melakukan transaksi melalui media sosial MiChat dibandingkan dengan secara langsung, dan yang mejadi alasan kedua yaitu terdapat fitur *People Nearby* di aplikasi MiChat sehingga tentunya lebih memudahkan pengguna menemukan teman baru tanpa harus adanya persetujuan kedua pihak. Dan berawal dari fitur ini kemudian

---

<sup>3</sup> Kompasiana, "Hadirnya Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online" dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/hadirnya-aplikasi-michat-sebagai-mediaprostitusi-online> diakses 19 Desember 2022. Hlm. 1.



menjadi penyalahgunaan bagi pelaku prostitusi online untuk mempromosikan keberadaan mereka<sup>4</sup>. Dengan demikian, perlu adanya upaya hukum untuk menanggulangi beberapa kejahatan mengenai prostitusi *online*.

Prostitusi dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan dan sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sama halnya dengan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dikatakan sebagai zinah. Dalam Al Qur'an menyatakan bahwa zina suatu perbuatan yang haram dan telah dijelaskan dalam firman Allah Surah Al Isra' ayat 32.

Tindak Pidana yang terkait dengan prostitusi ini juga termuat dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian terdapat juga dalam pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.

Berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh tentang permasalahan tindak pidana Prostitusi melalui internet dengan judul "TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL

---

<sup>4</sup> Kompasiana, "Hadirnya Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online" dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/hadirnya-aplikasi-michat-sebagai-mediaprostitusi-online> diakses 19 Desember 2022. Hlm. 2.

MICHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Prostitusi melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terkait prostitusi melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta?
3. Bagaimana Hukum Pidana Islam melihat Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tindak pidana kasus prostitusi melalui media sosial MiChat di Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku prostitusi dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.
3. Untuk menganalisis Hukum Islam dalam sebuah kasus prostitusi melalui media sosial MiChat di Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, masyarakat luas pada umumnya terkait dengan Tindak Pidana Prostitusi melalui media sosial MiChat sesuai dengan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran praktisi hukum, dan dapat memberikan pencegahan kepada masyarakat mengenai adanya Prostitusi melalui media sosial Michat.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai sarana Informasi dari pemerintah ke masyarakat terkait dengan upaya pencegahan Prostitusi melalui media sosial Michat.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan pengetahuan untuk masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial di dalam kehidupan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis seperti halnya dalam memberikan definisi atau pengertian terkait dengan istilah hukum sendiri, pembahasan hukum pidana merupakan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik. Sedangkan dalam pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teoriteori tentang tujuan pembedaan<sup>5</sup>. Kemudian Tindak Pidana dapat disimpulkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi. Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah memenuhi unsur-unsur tertentu, sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang berujung nestapa dilakukannya dengan sengaja kemudian ditimpakkan Negara kepada pembuat delik itu<sup>6</sup>.

Pidana harus mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan, dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dikenakan suatu tindak pidana yang

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, 2005). Hlm.1.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, (Purwokerto, 1990). Hlm. 3

terbukti melanggar ketentuan hukum, dilakukannya dengan sengaja dan yang terakhir dijatuhkannya oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>7</sup>.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan beberapa unsur-unsur, dan dalam unsur tindak pidana terdapat dua pembagiannya yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimana dalam unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan atau kondisi tindakan dari si pelaku.

Adapun sebelas unsur-unsur normatife dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu :

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
- b. Unsur objek tindak pidana
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- d. Unsur Kesalahan
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
- f. Unsur akibat konstitutif

---

<sup>7</sup> Abinto Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), Hlm. ii.

- g. Unsur keadaan yang menyertai
  - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
  - i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
  - j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat
1. Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran dapat diartikan sebagai melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan merupakan pasangan istri atau suaminya dan dilakukan di tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang pada umumnya mereka mendapatkan imbalan baik berupa uang atau imbalan lainnya setelah melakukan hubungan seksual dengan orang yang memberikan imbalan. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan serta melanggar nilai-nilai etika dan moral. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan umum yang berlaku baik dari segi Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam.

Menurut Purnomo dan Siregar Prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan pemuas nafsu seks si pembayar yang dilakukan di luar pernikahan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.159-160.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dimana bukan hanya merupakan penyakit sosial namun sekaligus pelanggaran hukum, kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi antara lain yaitu ditinjau dari segi pendidikan ( prostitusi berarti demoralisasi), ditinjau dari segi sosial ( Prostitusi dianggap kanker masyarakat), Ditinjau dari sudut agama (Prostitusi adalah haram), ditinjau dari sudut kesehatan (Prostitusi membahayakan keturunan).

Secara sosiologi, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja, anak dibawah umur melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga juga ada. Hanya demi mendapatkan sesuap nasi dan kesenangan sesaat mereka telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabat di depan laki-laki hidung belang. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive, hal tersebut dapat dilihat dari segi sosiologinya yang dimana mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dihina bahkan ada yang diusir dari tempat tinggalnya sehingga membuat mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta dapat mencemarkan nama baik daerah tempat mereka berasal. Jika dilihat dari aspek kesehatan praktek prostitusi merupakan media yang sangat berbahaya.

Prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur, mucikari atau germo dan pelanggannya yang dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya<sup>9</sup>. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Tiga unsur utama dalam prostitusi adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.

2. Perundang-Undangan yang diatur dalam kasus Prostitusi.

Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar bahkan sangat jelas hal tersebut merupakan hal yang paling keji untuk dilakukan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk prostitusi di Indonesia sudah dijelaskan pada undang-undang yang mengaturnya. Berikut Undang-Undang yang mengatur adanya prostitusi di Indonesia.

a. Pasal 296 KUHP

Pada pasal ini berbunyi “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

---

<sup>9</sup> Azani Pratiwi, “Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Jurnal Ilmiah, 2013, hlm.4.



atau pidana denda paling banyak Lima Belas Ribu Rupiah”. Dalam pasal ini juga dijelaskan kepada orang-orang yang mengadakan tempat pelacuran dan memberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

b. Pasal 506

Pasal tersebut menjelaskan “Barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam ini telah dijelaskan juga mucikari adalah makelar cabul yang dimana hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamasama serta yang mencarikan langganan-langganan.

c. Pasal 4 ayat 2 huruf d terhadap Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal ini menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

d. Pasal 27 angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal ini menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

### 3. Hukum Islam

Prostitusi mengarah pada tindakan mengekspos fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung maupun tidak langsung. Prostitusi dalam islam pun juga dapat diistilahkan menjadi zina, yang dimana memiliki pengertian yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya sedangkan dalam pengertian khusus yaitu semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud.

Beberapa imam besar muslim memberikan definisi terkait zina, salah satunya Al Malikiyah mendefinisikan bahwa perbuatan zina itu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya tanpa syubhat atau disengaja. Sedangkan As-Syafi'yah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dan dilakukannya dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Terakhir Al Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fashiyah

(hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur.

#### 4. Media Sosial

Kehadiran media dengan segala kelebihanannya telah menjadi bagian hidup manusia, khususnya lagi media sosial. Media sosial merupakan media internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial sendiri pun memiliki beberapa karakteristik maupun ciri khusus yaitu berupa Jaringan, Informasi, Arsip, Interaksi, Simulasi Sosial, Konten oleh Pengguna kemudian Penyebaran. Media sosial juga memiliki fungsi sebagai Mencari berita atau informasi, mendapatkan hiburan, dapat digunakan sebagai komunikasi online, menggerakkan masyarakat dan yang terakhir yaitu sarana berbagi.

Penggunaan sebuah media sosial tentu seseorang akan melewati yang namanya proses komunikasi melalui panca inderannya, akan tetapi media sosial juga perlahan dapat membentuk pandangan atau opini seseorang tentang pribadinya sendiri dan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan setiap harinya. Informasi atau pesan yang disampaikan melalui media sosial mampu mendukung khalayak untuk bisa jadi lebih baik lagi, membuat khalayak merasa senang dan puas akan diri mereka sendiri. Akan

tetapi, khalayak juga bisa merasakan yang sebaliknya dimana memiliki perasaan kurang percaya diri dan merasa lebih rendah dari orang lain.

## 5. MiChat

Aplikasi Michat merupakan aplikasi pesan singkat pribadi ataupun pesan grup, berbagi foto, video, dan pesan suara yang tidak berbayar atau secara gratis. Tujuan awal dari dibuatnya aplikasi MiChat adalah untuk mempermudah penggunaanya dalam berkomunikasi, baik dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja dan bahkan dengan siapa saja. Namun, seiring berjalannya waktu pengguna aplikasi MiChat di Indonesia banyak yang mengalihfungsikan penggunaan media sosial michat yang dimana dalam tujuan awal digunakan sebagai ajang komunikasi akan tetapi menjadi sebagai wadah prostitusi online<sup>10</sup>. Hal ini terjadi karena dalam fitur aplikasi michat terdapat sebuah *fitur People Nerby*.

*Fitur People Nerby* adalah fitur pencarian teman baru berdasarkan lokasi jarak terdekat, dengan menggunakan fitur ini dapat mendeteksi orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal yang berjarak mulai dari 5 km hingga 30 km keatas, sehingga para pengguna dapat dengan mudah melakukan komunikasi atau berkenalan dengan teman-teman baru yang berada di wilayah yang sama dengan pengguna. Fitur inilah yang sering

---

<sup>10</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Isu Utama Prostitusi Anak, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-prostitusi> diakses 1 Oktober 2022. Hlm. 1.

disalahgunakan oleh pekerja seks komersial, mucikari dan para pengguna jasa dalam melakukan praktik prostitusi baik online atau secara langsung. Dengan adanya aplikasi MiChat banyak para pekerja seks komersial, mucikari dan para pengguna jasa lainnya beralih dari prostitusi konvensional menjadi ke prostitusi online untuk mempromosikan diri kepada para pengguna, serta melakukan negoisasi mengenai tarif dan menentukan tempat untuk mereka berinteraksi dan bertransaksi.

Sejak adanya virus Covid-19 menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastis, hingga banyak masyarakat yang beralih pekerjaan. Salah satunya menurut data yang di dapatkan dari Kementrian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kasus prostitusi melonjak menjadi 50 persen lebih banyak. Tentunya dengan menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi yang menggunakan foto profil yang seksi, mencantumkan status mereka semisal open BO, VCS bahkan pelayanan langsung di hotel dan tentunya dengan tarif mulai dari 50 ribu hingga 500 ribu sesuai dengan jenis pelayanan seks yang diberikan.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini memuat kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang dijadikan referensi dan juga bahan pustaka, yaitu:

Skripsi Karya Taufiqurrahman Harahap mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Judul “Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (MICHAT) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi lingkup upaya penegakan terkait dengan adanya kasus prostitusi dan penulis lebih memfokuskan lingkup media sosial atau internet dan berfokus kepada perbandingan hukum islam dengan hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih tertuju kepada Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan teori mengenai Hukum islam di dalam kasus Prostitusi dengan penggunaan media sosial MiChat<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Taufiqurrahman Harahap “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (MICHAT) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam” *SKRIPSI*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022

Skripsi karya Tiara Amallia Zahra mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis Data yang dimana dalam data tersebut peneliti menggunakan pengolahan data dari Editing, Sistematis dan Deskripsi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi lingkup pembahasan yang dimana penulis ingin meneliti terkait dengan tindak pidana kasus Prostitusi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Persamaan dengan peneliti adalah menggunakan media sosial MiChat sebagai salah satu bahan atau bukti terjadinya tindak pidana Prostitusi<sup>12</sup>.

Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Media Sosial Line dan WhatsApp”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridif normatif, yang dimana pada pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai sumber dari bacaan dan disamping itu juga pendekatan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan konsep-konsep yang menjadi sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna layanan prostitusi

---

<sup>12</sup> Tiara Amallia Zahra “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online” *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

online dimasa yang akan datang. Persamaan peneliti dengan penulis adalah adanya penggunaan sanksi yang di teliti penulis dan peneliti dalam sebuah kasus prostitusi. Sehingga yang membedakan dengan penelitian adalah lingkup media sosial dan dalam penelitian ini lebih umum sedangkan penelitian penulis terfokuskan kepada penggunaan media sosial MiChat<sup>13</sup>.

Jurnal yang berjudul “Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan.”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, perilaku, serta mengetahui kondisi dalam pengamatan terhadap objek di lapangan secara langsung. Persamaan dengan peneliti adalah adanya penggunaan media sosial MiChat terkait kasus Prostitusi. Sehingga yang membedakan dari peneliti ini adalah penulis ingin menjelaskan lebih dalam mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Putu Diland Agustya Sandika Putra dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Media Sosial Line dan WhatsApp” Media Luris, vol 2 No 2, 2022

<sup>14</sup> Fatma Azzahra dkk “Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan” Anthon Education and Learning Journal, 2022



## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya dengan melihat dari dekat objek yang diteliti<sup>15</sup>.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana suatu penelitian khusus sebuah objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau secara kuantifikasi, yang dimana peneliti memaparkan serta menggambarkan fenomena yang lebih jelas karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap suatu data yang dikemukakan di lapangan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

## 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh<sup>16</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer, yang dimana data diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responder yaitu aparat pemerintah<sup>17</sup>.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dan dicatat untuk pertama kali<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh staff Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta Kepolisian Surakarta dan pelaku Praktik Prostitusi di Kota Surakarta, dan Staff Yayasan Kakak.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>19</sup>. Bahan yang

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 52.

<sup>17</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hlm, 56.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216

<sup>19</sup> *Ibid.*,

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain dokumen yang berupa catatan formal dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literature baik berupa buku, kamus-kamus hukum serta hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya<sup>20</sup>.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bertempat di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surakarta dan di Kapolresta Surakarta.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup> Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan juga bisa disebut dengan wawancara mendalam (*in depth interview*).<sup>22</sup> Wawancara tidak terstruktur adalah

---

<sup>20</sup> Soejono, “*Metode Penelitian Hukum*”, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003 ), Hlm. 56.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Untuk pengumpulan datanya wawancara disiapkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara.

Subjek wawancara adalah Staff Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surakarta, Staff Unit Samapta Polresta Surakarta serta Pelaku Prostitusi di Kota Surakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjuk kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam tidak hanya dokumentasi resmi<sup>23</sup>. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam observasi ini penulis meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti informasi tempat mangkal para Pekerja Seks Komersial, dokumen data yang ada di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Penelitian Kota Surakarta yang terkait dengan jumlah Prostitusi yang ditangani oleh DP3AP2KB selama di Kota Surakarta.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi*”, ( Bandung: CV. Alfabeta, 2013 ), Hlm. 333.

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah model Interaktif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yang terdiri dari 3 langkah yaitu: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data maka data kualitatif dapat disederhanakan.<sup>24</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memaparkan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, penyajian data berupa hasil dari pertanyaan wawancara narasumber yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surakarta, Kapolresta Surakarta dan Pelaku Prostitusi.

---

<sup>24</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), Cetakan ke 1, hlm. 163

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm, 167.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih kesimpulan sementara dan data akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap apabila didukung oleh bukti data yang valid.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II terdiri dari Landasan Teori, meliputi pengertian Hukum Pidana, Teori Tindak Pidana, Prostitusi, MiChat, Hukum Islam, Perundang-Undangan dalam kasus Prostitusi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 170

Bab III berisi Gambaran Umum Kasus Prostitusi melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta, Lembaga Yang Turut Andil dalam Menangani kasus Prostitusi, Kebijakan Polresta Surakarta dalam menangani kasus Prostitusi.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti yang mana pada bagian ini dipaparkan tentang analisis kasus Prostitusi melalui media sosial Michat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, analisis upaya Penegakan Hukum kasus Prostitusi di Kota Surakarta serta Analisis Hukum Islam Mengenai Prostitusi di Kota Surakarta melalui media sosial MiChat.

Bab V berisi penutup yang dimana dalam penutup terdapat kesimpulan dari keseluruhan hukum yang ada di dapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran yang membangun untuk penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana yang pada dasarnya termasuk dalam perbuatan melanggar hukum pidana. Tindak pidana dalam istilah belanda disebut *Straafbaarfeit* yang memiliki makna sebagai kenyataan yang dapat dijatuhi hukuman. Beberapa pengertian Tindak Pidana yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

##### 1) Dalam kutipan R. Soesilo

Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman<sup>27</sup>.

##### 2) Menurut Moeljanto

Peristiwa Pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm.11



perundangan yang dimana dalam suatu perbuatan diadakan tindakan penghukuman<sup>28</sup>.

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 hal yaitu :

1) Perbuatan yang dilarang

Dalam pasal-pasal dikemukakan mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam buku II KUHPidana.

2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu terkait dengan setiap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya dilarang dalam suatu Undang-Undang<sup>29</sup>.

3) Pidana yang diancamkan

Pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.62

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 64.

<sup>30</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 44

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam Undang-Undang<sup>31</sup>. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu<sup>32</sup>:

- 1) Unsur Obyektif, unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa:
  - a. Perbuatan  
Baik dalam melakukan perbuatan aktif maupun pasif dan telah dilarang dalam Undang-Undang, seperti halnya mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
  - b. Akibat  
Unsur obyektif yang berupa suatu akibat yakni akibat-akibat yang dilarang oleh Undang-undang sekaligus serta merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana, seperti halnya Berupa matinya seseorang.

---

<sup>31</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm.2

<sup>32</sup> Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 1

c. Keadaan

Unsur obyektif berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang, misalnya Keadaan di tempat umum.

2) Unsur Subyektif, unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri seseorang memenuhi tiga syarat:

- a) ia dapat mengerti nilai perbuatannya dan mengerti akan nilai dari akibat perbuatan itu
- b) ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan
- c) ia harus sadar bahwa perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

b. Kesalahan

Sebagaimana diketahui bahwa kesalahan-kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: *dolus* atau *opzet* yang memiliki pengertian kesengajaan, *Culpa* yang memiliki pengertian Ketidaksengajaan.

## B. Prostitusi

### 1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi atau sering disebut dengan pelacuran berasal dari bahasa latin yakni *pro-situare* yang memiliki arti pembiaran diri untuk melakukan perbuatan zina, pencabulan bahkan pergendakan. Di Indonesia sendiri pun banyak sekali wanita yang melakukan perbuatan prostitusi atau biasa juga disebut dengan pelacur atau wanita tuna susila.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian prostitusi diantaranya:

a. James A. Inciardi

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Topo Santoso Prostitusi adalah suatu bentuk penawaran diri untuk melakukan hubungan seksual yang dimana memperoleh keuntungan lainnya<sup>33</sup>.

b. Iwan Bloch

Prostitusi adalah suatu bentuk hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang boleh dilakukan oleh siapapun secara terbuka dan memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang berhubungan yang

---

<sup>33</sup> Dewi Bunga, "Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional," Jurnal Udayana Press, (Bali), 2011, hlm. 11.

akan diakhiri oleh suatu pembayaran atas hubungan yang telah dilakukan<sup>34</sup>.

c. P.J De Bruine Van Amstel

Prostitusi yaitu bentuk penyerahan diri seorang wanita kepada banyak lelaki demi mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun barang<sup>35</sup>.

d. W.A Bonger

Prostitusi adalah suatu gejala sosial masyarakat dimana terdapat wanita yang menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dan digunakan sebagai mata pencahariannya.

e. Kartini Kartono

Prostitusi sendiri memiliki pengertian yakni bentuk penyimpangan seksual dengan dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dengan munculnya pelampiasan nafsu seks yang tidak terkendali dengan banyak orang yang disertai dengan adanya eksploitasi seksual<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Soerjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997), hlm. 17.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 213.

<sup>36</sup> Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 81.

Berdasarkan beberapa pengertian prostitusi yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu kegiatan komersialisasi dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan serta terdapat seseorang yang menghubungkannya demi memperoleh imbalan dari jasa seks yang diberikan. Dan prostitusi memiliki empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yakni Bayaran, Perselingkuhan, Ketidakacuhan Emosional dan Mata Pencahariannya. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah terdapat larangan bisnis prostitusi yang terletak dalam pasal 296 KUHP yang menentukan pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo sedangkan terhadap pelacur dan pelanggannya sendiri tidak dapat dikenakan pidana.

## 1. Ciri-Ciri Prostitusi

Prostitusi memiliki beberapa unsur-unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Pelaku atau subyek prostitusi adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dalam hubungan pernikahan.
- b. Terjadinya hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama, bukan karena adanya paksaan.
- c. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu seksual bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis.

## 2. Faktor Terjadinya Prostitusi

Dalam buku Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seorang perempuan menjadi pelacur yaitu:<sup>38</sup>

### b. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pekerjaan yang baik, sehingga jalan pintas tetap mereka tempuh untuk kemudahan mencari uang. Demikian yang membuat seorang perempuan memilih profesi pelacur dan hal ini merupakan tuntutan hidup

---

<sup>37</sup> I Nardi, *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*, (Yogyakarta, 2013), hlm. 11.

<sup>38</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), hlm. 80

praktis mencari uang dengan bermodal tubuh mereka masing-masing. Kemiskinan memang tidak mengenakan sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi mereka rela berjualan diri agar mendapatkan kehidupan yang layak.

c. Faktor Kemalasan

Faktor ini yang membuat mereka malas untuk berusaha lebih keras bahkan berfikir jernih untuk mencari ide yang inovatif dan kreatif untuk keluar dari zona kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik modal dalam keuangan, kepandaian, pendidikan bahkan keuletan. Kemalasan ini terjadi karena faktor psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup<sup>39</sup>.

d. Faktor Pendidikan

Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu, mungkin karena kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokasi<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), Hlm. 81

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 85



e. Niat Lahir Batin

Hal ini merupakan landasan utama mereka untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik” sehingga tidak diperlukannya modal untuk menekuninya. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan duniawi tanpa perlu usaha keras<sup>41</sup>.

f. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di dunia pekerjaan, membuat kebingungan untuk tetap bekerja di jalan yang benar. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa berfoya-foya menikmati hidup. Sehingga pekerjaan Prostitusi ini dianggap solusi untuk mengatasi ketidakadannya uang dalam hidup<sup>42</sup>.

g. Faktor Sakit Hati

Gagalnya perkawinan, perceraian, serta adanya kisah kelam yang dulunya diperkosa, gagal pacaran karena sang pacar

---

<sup>41</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), hlm. 86.

<sup>42</sup> Ibid.,

selingkuh membuat mereka marah terhadap laki-laki. Sehingga menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.

h. Tuntutan Keluarga

Keuangan yang belum stabil menyebabkan mereka harus memenuhi tanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan untuk kedua orang tua serta anak-anak yang harus dipenuhi. Karena hal itu membuat mereka rela melakukan ini tanpa adanya paksaan dari orang tuannya, anak-anaknya bahkan dirinya sendiri<sup>43</sup>.

2. Perundang-Undangan Terkait Dengan Prostitusi

a. Prostitusi dalam Hukum Positif di Indonesia

Adanya prostitusi sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dahulu dan mengalami puncaknya pada tahun 1811, yang dimana pada saat itu dibangunnya jalan Anyer sampai Panarukan dan lokasi prostitusi tersebut berada di dekat stasiun kereta dan masih ada sampai sekarang<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), hlm. 88.

<sup>44</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2.

Prostitusi tampaknya belum memiliki aturan yang tegas mengenai adanya tindak pidana tersebut. KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi di dalam pasal 296 dan pasal 506. Kedua pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia peraturan mengenai tindak pidana prostitusi diatur KUHP dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa peraturan mengenai tindak pidana Prostitusi yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia saat ini adalah:

1) Menurut KUHP

Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana Prostitusi, dapat dilihat pasal 296 serta pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial. Namun pasal ini lebih mengacu kepada mucikari atau orang

yang memperkerjakan mereka, KUHP sekarang ini sudah oatutnya untuk dilakukan revisi karena dengan merevisi KUHP digunakan untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan<sup>45</sup>.

2) Menurut Undang-Undang Pornografi

Ketentuan terkait praktik prostitusi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1), (2) yang berisikan terkait definisi dari pornografi dan larangan bagi seseorang menyediakan jasa pornografi.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai perbuatan melanggar kesusilaan melalui media sosial maupun media elektronik, jadi dalam Undang-undang ini hanya menjerat orang yang melanggar kesusilaan dengan media elektronik. Maka Undang-Undang ini tidak terlalu tepat digunakan untuk menangani permasalahan prostitusi yang kompleks.

---

<sup>45</sup> Yanto, Oksidelfa, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" Volume XVI Nomor 2, 2016.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu membatasi setiap tindakan prostitusi. Dalam Undang-Undang TPPO ini seorang PSK dikategorikan sebagai korban dari adanya tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang mucikari. Sedangkan dalam konteks tindak pidana prostitusi seorang PSK dikategorikan sebagai subyek atau pelaku prostitusi.

b. Prostitusi Dalam Hukum Islam

Prostitusi dalam bahasa arab juga diartikan dengan zina<sup>46</sup>, yang dimana dalam bahasa arab memiliki pengertian “*bai’ul irdhi*” yang artinya menjual kehormatan. Pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa juga disebut dengan penjual kehormatan.

Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut islam hukumnya haram, yang dimana dalam artinya tidak boleh untuk dilakukan dan sekiranya jika melakukan akan

---

<sup>46</sup> Poedarmita W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.

mendapatkan sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat<sup>47</sup>. Islam sejak pertama kali muncul di Jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Prostitusi dalam Hukum Islam sendiri pun adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia khususnya wanita. Oleh karena itu, Al Qur'an dan Hadist telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi tersebut. Dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa prostitusi mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan, berbeda dengan perzinahan yang artinya berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka<sup>48</sup>.

Dalam Al Qur'an dan Hadist juga mengungkapkan penyebutan pidana pemerkosaan secara langsung dan sudah ada ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

---

<sup>47</sup> Dian Andasari, "Studi Komperatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia", Jurnal Syiar Hukum Vol XIII Nomor 3, 2011, hlm. 12.

<sup>48</sup> Marzuki Wahid, *Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 38.

Dalam Al Qur'an An-Nisa ayat 33 dijelaskan

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”.*

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal yakni upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan eksploitasi seksual dan dukungan serta pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri<sup>49</sup>.

Perzinahan dalam Hukum Islam adalah perbuatan hubungan kelamin (coitus) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan, dan perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan rindak pemerkosaan. Dalam Hukum Islam tidak ditemukannya nomenklatur yang secara implisit menyebutkan prostitusi.

Definisi prostitusi hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dan

---

<sup>49</sup> Helmy Boemiya, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, 2022. Hlm. 12

istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi menjadi dua yaitu muḥsan (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muḥsan (belum menikah) dengan cara dijilid<sup>50</sup>.

Para ulama memberikan definisi tentang zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu sebagai berikut<sup>51</sup>:

a. Menurut Ulama Malikiyah

Zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan dilakukannya dengan sengaja.

b. Menurut Ulama Hanafiyah

Zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

---

<sup>50</sup> Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 93.

<sup>51</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 73.



d. Menurut Ulama Hanabilah

Zina adalah perbuatan yang keji pada kubul atau dubur.

e. Menurut Ulama Zahiriyah

Zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tau hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.

f. Menurut Ulama Zaidiyah

Zina adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang lain yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan bahwa perzinaan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.

Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur zina ada dua, yaitu<sup>52</sup>:

- 1) Persetubuhan yang diharamkan
- 2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Terdapat unsur-unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman sehingga dapat dengan jelas mengetahui

---

<sup>52</sup> Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia," Jurnal Ahkam Vol XII No 1, 2012, hlm.3

ketentuan hukuman atas suatu unsur yang dilakukan oleh seseorang, dan jarimah terbagi dalam tiga unsur<sup>53</sup>:

- 1) Unsur Formal (rukun syar'i)  
Adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- 2) Unsur Materiil (rukun maddi)  
Tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal
- 3) Unsur Moriil (rukun adabi)  
Bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  
Di dalam hukum Islam, Hukuman zina dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1) Pezina Muhsan  
Seseorang dikatakan pezina muhsan jika ia melakukan zina setelah menikah atau sudah menikah, dan hukuman atas pezina muhsan ini menurut Jumhur Ulama adalah dirajam.
- 2) Pezina Ghairu Muhsan  
Orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm.5.

cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama 1 tahun.

### 3) Pezina dari Hamba Sahaya

Perempuan dan pernah menikah, hukuman bagi pezina hamba sahaya adalah hukuman had sebanyak 50 kali cambukan<sup>54</sup>.

Penetapan pidana pelanggaran di dalam Hukum Islam lebih dijerat dengan jināyah ta'zir berupa kurungan atau denda, dan dalam Hukum Islam sebagai jinayah hudud namun juga dijerat dengan jināyah ta'zir. Hukum Islam bisa untuk dijadikan sebagai hukum alternative lain, sebab selama ini hukum konvensional yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum yang berkembang di barat, khususnya Belanda<sup>55</sup>.

### 3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Sebuah Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek sebuah prostitusi<sup>56</sup>:

#### a. Mucikari

Memiliki pengertian yakni sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Mucikari juga

---

<sup>54</sup> Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia,” Jurnal Ahkam Vol XII No 1, 2012, hlm. 6.

<sup>55</sup> Kurzman, *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 30.

<sup>56</sup> Caswanto, “Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan dan Disediakan Oleh Hotel di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm. 36.

berperan sebagai penghubung kedua pihak dan akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang persentasennya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari kerap kali menjadi dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang merasa hutang budi kepadanya.

b. Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks Komersial yaitu seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan uang. Pekerja Seks Komersial diperharlus dari sebutan pelacur menjadi wanita tunasusila yang dimana juga mengacu kepada layanan seks komersial. Sehingga praktek prostitusi inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi bisa terjadi. Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

1) Menurut Philip Kotler

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak lain yang secara prinsip *intangible* (aset yang tidak berwujud dan tidak bersifat

fisik) dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun<sup>57</sup>.

2) Menurut Rangkuti

Jasa merupakan suatu pemberian kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain<sup>58</sup>.

3) Menurut Christian Gronross

Jasa yaitu proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya terjadi pada interaksi terkait pelanggan dan karyawan jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

4) Menurut Kartini Kartono

Jenis Prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya yaitu yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut<sup>59</sup>:

a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Dalam prostitusi ini pelaku diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian yang dibantu dan

---

<sup>57</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, 2008), hlm. 134.

<sup>58</sup> Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 26.

<sup>59</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 251.

bekerja sama dengan jawatan sosial dan kesehatan, karena pada umumnya mereka dialokasikan dalam suatu daerah tertentu.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar baik secara perorangan maupun kelompok.

PSK di Indonesia mempunyai tingkatan-tingkatan operasional diantaranya sebagai berikut<sup>60</sup>:

1) Segmen kelas rendah

Yang dimana PSK ini tidak terorganisir, memiliki tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan dan beroperasi di kawasan kumuh bahkan kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2) Segmen kelas menengah

Dimana dalam tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa untuk dibooking semalaman.

---

<sup>60</sup> Henderina, "Wanita Pekerja Seks Komersial", Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012, hlm. 19.

3) Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relative tinggi dengan menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan.

4) Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film bahkan juga model.

4. Pandangan Ulama dalam Mengatasi Prostitusi

Banyak hal yang menyebabkan seseorang terjun di lembah dunia hitam yang berisi prostitusi, dan pandangan ulama mengenai adanya prostitusi atau perzinahan diantara lain<sup>61</sup>:

1. Lemahnya Iman

Banyak diantara para wanita yang hidupnya serba pas, baik saat suami masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Dan dengan lemahnya iman maka mereka merasa perlu untuk melakukan prostitusi tersebut karena adanya timbal balik dari prostitusi tersebut.

2. Minimnya Ilmu Pengetahuan Agama

---

<sup>61</sup> Pisani Elizabeth, *Kearifan Pelacur Kisah Gelap Di Balik Seks dan Narkoba*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 124

Adanya faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, akibatnya mereka melanggar syariat dan melakukan perbuatan zina. Seandainya saja mereka mau mendalami ilmu agama tentu mereka akan berusaha menjauhi perbuatan laknat tersebut.

### 3. Gaya Hidup Materialisme dan Hedonisme

Prinsip dan gaya hidup materialis dan hedon membuat masyarakat merasa perlu mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cara yang instan. Maka sudah sepantasnya, jika para pelaku prostitusi dianggap sebagai binatang yang berwujud manusia. Sementara yang lain, menjadi pelaku prostitusi karena tuntutan material dan kebendaan<sup>62</sup>.

### 4. Lingkungan yang tidak Kondusif

Adanya tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat untuk prostitusi menyebabkan banyak mereka sering menyaksikan maksiat dan terlaknat itu hingga akhirnya tergoda bahkan terjerumus ke lembah hitam, bahkan ada yang sudah mempunyai pelanggan.

---

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 125.



5. Hukuman Prostitusi yang mulai melemah

Hukuman yang terlalu lemah ini mengakibatkan prostitusi semakin merajalela, maka dengan demikian hukuman untuk jaringan dan para pelaku prostitusi harus lebih diperberat dengan menguatkan sistem peradilan bagi para pelaku prostitusi<sup>63</sup>.

6. Hukum Alternatif

Dikarenakan Hukum yang melemah, maka perlu adanya hukum alternatif. Sedangkan hukum alternatif yang dimaksud adalah hukum syariat. Dengan adanya hukum syariat agar prostitusi tidak merajalela dan dicarikan solusi untuk kedepannya. Dalam hukum islam sendiri sudah dijelaskan bahwa para pezina atau pelaku prostitusi akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan menghinakan mereka baik di dunia dan akhirat.

5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Prostitusi

Kebijakan-kebijakan terkait dengan mencegah dan menanggulangi prostitusi dengan cara<sup>64</sup>:

---

<sup>63</sup> Pisani Elizabeth, *Kearifan Pelacur Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, (Jakarta: Searmbi, 2008), hlm. 125.

<sup>64</sup> Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 1 Nomor 1*, 2018, hlm. 84.

1. Legalisasi

Yakni upaya melegalkan praktek prostitusi yang ada di masyarakat.

2. Kriminalisasi

Perlu adanya upaya mengkriminalkan para pelaku prostitusi yang terjerat dalam sebuah protitusi tersebut.

3. Abolisi

Upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai pembudakan.

6. Penggunaan Aplikasi MiChat Dalam Tindak Prostitusi

Praktik prostitusi di kalangan masyarakat mulai sering dibicarakan karena adanya kekhawatiran yang timbul dan praktik ini menggunakan media sosial MiChat sebagai media elektronik. Aplikasi MiChat merupakan aplikasi pesan instan gratis yang membuat penggunaanya bisa menemukan teman baru, dengan cara menambahkan pertemanan atau cara kerja aplikasi MiChat dengan menggunakan ID, tapi tidak semua orang juga menggunakan ID<sup>65</sup>.

Aplikasi MiChat ini juga mendeteksi semua nomor kontak kita yang sudah menggunakan aplikasi MiChat dan secara otomatis

---

<sup>65</sup> Irma Dayanti, "Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online", Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Vol 2 Nomor 1, 2022, hlm. 3.

menambahkan dalam kontak pertemanan, selanjutnya adalah fitur teman sekitar, fitur ini membuat kita berkenalan dengan orang yang tidak dikenal atau orang asing dengan jarak minimal 100 meter atau dengan cara menambahkan teman yang lainnya seperti game melalui pesan botol. Aplikasi MiChat dilengkapi juga dengan fitur chat personal maupun chat grup dan foto, akan tetapi tidak ada fitur *video call*.

Adapun cara yang digunakan para PSK untuk mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat yaitu:

1) Menggunakan nomor telepon dan secara otomatis akan berteman di aplikasi MiChat.

2) Menggunakan ID

ID merupakan kode khusus yang dibuat oleh pemilik akun sehingga jika ingin menambahkan teman tinggal memasukkan ID, dan tidak setiap akun memiliki ID.

3) Menggunakan fitur “Teman Sekitar”

Cara kerja yaitu PSK berdiam di suatu wilayah tertentu untuk mendapatkan pertemanan atau orang-orang yang menggunakan aplikasi MiChat di sekitar wilayah tersebut.

Perbedaan akun yang dikelola oleh mucikari yaitu terdapat di profil yang dimana yang dikelola mucikari ada keterangan non

*freelance*, sedangkan akun yang dikelola oleh PSK yaitu di profil dengan keterangan *freelance*.

Dalam prostitusi terdapat dua pola yaitu:

- 2) Pola aktivitas kerjasama PSK yang bekerjasama dengan *Mammi*

*Mammi* adalah sebutan untuk geromo yang dimana membantu PSK dalam sehari-harinya. PSK yang menjadi anak asuh *mammi* tidak perlu lagi melakukan promosi maupun negoisasi, yang harus dilakukan hanya cukup bekerjasama untuk mencapai apa yang mereka inginkan dan tentu saja tidak ada pihak yang mau dirugikan. *Mammi* juga melakukan promosi dan negoisasi serta penentuan tempat pelayanan atau bisa juga disebut memfasilitasi segala keperluan PSK seperti kamar hotel sehingga PSK merasa aman.

Kemamanan yang dimaksud semisal PSK terjaring razia maka itu semua akan diurus oleh *mammi*, sebelum *mammi* sepakat dengan tamu maka *mammi* terlebih dahulu memberitahu data tentang tamu yang akan dilayani dan menanyakan apakah PSK mau melayani. Jika PSK tidak mau melayani maka akan ditawarkan kepada PSK yang menjadi anak asuh *mammi* lainnya, apabila PSK sepakat maka akan

diberi tau kapan dan dimana PSK melakukan pekerjaannya. PSK mendapatkan bayaran dari mammi bukan dari tamu<sup>66</sup>.

### 3) Pola Kerjasama Independen

PSK yang bekerja secara independen atau tidak terikat dengan pihak lain termasuk para Mammi sehingga mereka bebas untuk menentukan tarif kepada pelanggan dan bebas mau bekerja kapan saja karena waktu mereka diatur oleh mereka sendiri. Namun PSK yang bekerjas secara independen mereka harus melakukan segala mekanisme prostitusi secara sendiri.

---

<sup>66</sup> Irma Damayanti, "Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi," Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Vol 2 Nomor 1, 2022, hlm. 5.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI

#### A. Gambaran Umum Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta

##### 1. Sejarah Adanya suatu Prostitusi di Kota Surakarta

Adanya suatu prostitusi bukan lah hal yang asing untuk didengar, bahkan prostitusi sendiri seringkali terjadi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Dengan adanya perkembangan teknologi, layanan prostitusi dapat dilakukan dengan mudah dan minim resiko untuk diketahui para penegak hukum. Kota Surakarta sendiri cukup dikenal sebagai salah satu pusat bisnis prostitusi sebelum akhirnya harus resosialisasi silir untuk ditutup pada tanggal 27 Agustus 1998, dan penutupan lokasi tersebut harus dilakukan karena desakan masyarakat yang mulai resah dengan adanya suatu tindak kejahatan Prostitusi<sup>67</sup>.

Saat Silir ditutup, para PSK telah diberi uang saku sekitar Rp. 150.000.000,00 untuk kembali ke kampung halaman dan mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi kehidupan mereka. Namun, ada beberapa dari mereka yang tidak kembali malahan menjajakan cinta di

---

<sup>67</sup> Nugroho Meidinata, "Lokalisasi Silir, Jejak Sejarah Bisnis Prostitusi di Kota Solo," *Solopos* (Surakarta) Sabtu, 25 Desember 2021, hlm. 1.

jalanannya Kota Surakarta dengan alasan tidak memiliki ketrampilan sehingga mereka terjun ke lembah hitam prostitusi lagi.<sup>68</sup>

Sementara berdasarkan data Surakarta dalam angka 2020 yang dirilis BPS Surakarta tidak ditemukan jumlah PSK di Kota Surakarta, namun setiap adanya razia selalu ada PSK yang terjaring oleh aparat Polresta Surakarta. Stigma Kota Surakarta sebagai kota pelesiran esek-esek pun muncul dan melekat karena praktik tersebut, dan salah satu pemicunya kebiasaan kalangan bangsawan dan priyayi saat itu mempunyai simpanan sehingga kalangan bangsawan dan priyayi Kota Surakarta memang dekat dengan aktivitas meminum-minum dan wanita penghibur atau yang disebut prostitusi<sup>69</sup>. Bahkan konsumen dunia nafsu sesaat di Kota Surakarta itu tidak hanya dari wilayah ini saja, sebab kabar dunia hiburan di Kota Surakarta juga telah di dengar warga luar dan para lelaki hidung belang dari luar daerah pun berdatangan lantaran merasa penasaran.

Dengan seiringnya perkembangan zaman, prostitusi sekarang menggunakan media elektronik dengan adanya booking terlebih dahulu, dan kebanyakan penggunaan media elektronik di Kota Surakarta adalah aplikasi MiChat. MiChat merupakan aplikasi perpesanan yang belakangan ini viral dan aplikasi tersebut tidak hanya sebagai platform percakapan

---

<sup>68</sup> Ibid.,

<sup>69</sup> Nugroho Meidinata, "Lokalisasi Silir, Jejak Sejarah Bisnis Prostitusi di Kota Solo," *Solopos* (Surakarta) Sabtu, 25 Desember 2021, hlm. 1.

akan tetapi juga bisa dijadikan sebuah wadah untuk memesan para Pekerja Seks Komersial. Dan para Konsumen menggunakan aplikasi MiChat dengan cara pertama mencari teman atau para Pekerja Seksual Komersial di fitur pencarian teman di aplikasi MiChat kemudian konsumen menemukan pelaku prostitusi online yang menawarkan diri di lokasi yang terdekat lalu menyepakati perjanjian disertakan dengan Pembayaran DP dengan menggunakan *mobile banking* lalu konsumen dan Pekerja Seksual Komersial bertemu di hotel.

## **B. Kebijakan Polresta Surakarta dalam Kasus Prostitusi di Kota Surakarta melalui Media Sosial MiChat**

### **1. Gambaran Umum Polresta Surakarta**

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI yakni tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi maka sebaiknya haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkaan ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik



Indonesia yang utuh dan termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu<sup>70</sup> :

1) Aspek Struktural

Mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

2) Aspek Instrumental

Mencakup filosofi (Visi, Misi, Tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi, dan IPTEK.

---

<sup>70</sup> Arfian, Unit Samapta Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, 10 Mei 2023, jam 10.00-12.00

### 3) Aspek Kultural

Muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, dikarenakan semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan melalui perubahan manajerial. sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa kemudian sistem anggaran dan terakhir sistem operasional.

## 2. Visi Dan Misi Polresta Surakarta

### 1) Visi Polresta Surakarta

Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

### 2) Misi Polresta Surakarta

- a. Memantapkan solidaritas dengan melakukan reformasi internal Polri di bidang SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.
- b. Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan.
- c. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

- d. Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik.
- f. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas.
- g. Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
- h. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang professional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka jenis kejahatan.

### 3. Tim Sparta Polri

#### a. Gambaran Umum

Tim Sparta Kepolisian adalah tim yang memiliki ketrampilan khusus untuk meningkatkan patroli ke banyak sudut kota baik lingkungan perbankan, pasar, mall dan juga lingkungan pemukiman. Polresta Surakarta membentuk tim khusus yang diberi nama Sparta atau yang biasa disebut Spesialis Pengendali Massa, Antipekat, Rusuh, Teror dan Anarkis yang dikemudian menjadi garda terdepan menghadapi gangguan kamtibmas.

Kemampuan Tim Sparta terus diasah dengan melakukan latihan yang terus menerus dengan menggunakan senjata api laras panjang, sebagai pasukan andalan kemampuan pribadi maupun Tim Sparta terus menerus ditingkatkan meliputi menembak, beladiri, strategi dan sebagainya. Selain melakukan tindakan situasi krisis, Tim Sparta juga ditugaskan melakukan pencegahan.

4. Kebijakan Polresta terkait Prostitusi di Kota Surakarta melalui media sosial MiChat

Aplikasi Michat merupakan aplikasi yang ada di *Play Store* untuk mengirimkan pesan singkat atau pesan grup, serta berbagi foto, video bahkan juga pesan suara yang secara gratis dalam penggunaan aplikasi ini. Tujuan awal dari dibuatnya aplikasi MiChat adalah untuk mempermudah penggunaannya dalam berkomunikasi baik dengan keluarga, teman sahabat, dan rekan kerja bahkan juga bisa dengan orang lain.

Aplikasi MiChat dengan seiringnya berjalannya waktu mulai disalahgunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Kota Surakarta yang dimana memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai wadah praktik tindak pidana prostitusi online hal ini terjadi karena dalam aplikasi MiChat terdapat *fitur people nearby*.

*Fitur People Nearby* merupakan pencarian teman baru berdasarkan lokasi jarak terdekat dan dengan adanya fitur ini dapat mendeteksi orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal yang berjarak mulai dari 5 km hingga 20 km keatas yang juga merupakan sama-sama pengguna aplikasi MiChat.

Perkembangan Penggunaan Media Sosial MiChat Di Kota Surakarta yakni Menurut data Similar Web, situs aplikasi MiChat mendapatkan 114,3 ribu kunjungan dari seluruh dunia pada bulan Oktober 2022. Dari total kunjungan dari seluruh dunia sebanyak 83,73% berasal dari Negara Indonesia, Indonesia pun menjadi Negara pengguna MiChat terbesar secara global pada bulan Oktober 2022, di Indonesia penggunaan aplikasi MiChat memiliki citra negatif lantaran kerap digunakan untuk transaksi prostitusi<sup>71</sup>.

Khususnya di Kota Surakarta, telah dilakukannya Giat dengan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjutak menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) dan dalam hal itu Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan serius untuk menuntaskan persoalan sosial kemasyarakatan yakni terkait dengan sebuah Prostitusi di kota Surakarta. Rata-rata para Pekerja Seks Seksual (PSK) membuka

---

<sup>71</sup> Irma Dayanti, "Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online", Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Vol 2 Nomor 1, 2022, hlm. 3.

praktik prostitusi dengan menggunakan media sosial MiChat. Dan dengan ini diharapkan Polresta Surakarta bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Surakarta untuk razia terkait prostitusi di wilayah Kota Surakarta.

Penegakan dalam kasus Prostitusi di Kota Surakarta melalui media sosial MiChat telah mengupayakan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya banyak terjadi kecolongan para Pekerja Seks Komersial sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh Polresta Surakarta terkait dengan Prostitusi di Kota Surakarta yakni selama satu tahun belakang ini Polresta Surakarta telah mengamankan 33 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang mangkal dipinggir jalan, dan ada 36 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ditangkap di wilayah Gilingan yang menggunakan media MiChat<sup>72</sup>.

Dampak dalam sebuah prostitusi di Kota Surakarta cukup tidak main-main, beberapa dampak dari sebuah prostitusi melalui media sosial MiChat yakni<sup>73</sup>:

1. Rusaknya Moral para generasi muda sehingga ditakutkannya generasi muda berbuat sesukannya.

---

<sup>72</sup> Arfian, Unit Samapta Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023, jam 10.00-12.00 WIB

<sup>73</sup> Ibid.,

## 2. Munculnya berbagai penyakit

Seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan atau tindak prostitusi maka dapat dikenakan sebuah penyakit seperti Sifilis, HIV, AIDS.

## 3. Hilangnya sebuah harga diri

Orang yang telah menjual kehormatan berarti ia telah kehilangan dirinya dan Allah telah melarang untuk merendahkan diri kepada selain Allah.

Dalam melakukan penegakan Hukum mengenai Prostitusi di Kota Surakarta memiliki beberapa hambatan yakni<sup>74</sup> :

### 1. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam faktor ini menurut bapak Dian faktor ini sangat berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum dikarenakan Polresta Surakarta masih kurang lihai dalam menggunakan media aplikasi MiChat.

### 2. Faktor SDM ( Sumber Daya Manusia )

Menurut bapak Dian dalam wawancara kemarin SDM di Kapolresta Surakarta kurangnya pemahaman para petugas untuk mengakses media internet dan kurangnya tenaga yang berkompeten di dalam bidangnya.

---

<sup>74</sup> Ibid.,

### 3. Faktor Anggaran

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal sumber daya manusia dengan dana keterbatasan para petugas dalam mengakses jejaring prostitusi baik secara langsung maupun dengan media sosial.

## **C. Lembaga yang Turut Andil dalam Menangani Kasus Prostitusi di Kota Surakarta**

### 1. Yayasan Kakak Surakarta

Prostitusi di Kota Surakarta, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja tapi ada beberapa anak dibawah umur yang telah dijualbelikan untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada para hidung belang. Dengan adanya prostitusi anak akan menyebabkan beberapa faktor sehingga dampak dari sebuah prostitusi tersebut membuat psikologis anak yang belum stabil sehingga dapat membuat seorang anak dengan mudah membuat anak untuk mengikuti perkataan orang lain. Sehingga, dengan hal itu terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surakarta tentunya untuk menanggulangi adanya prostitusi terhadap anak dan Lembaga tersebut diberi nama “YAYASAN KAKAK”. Yayasan Kakak merupakan salah satu lembaga yang memberikan perlindungan anak yang menjadi korban



Prostitusi, upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah mengembalikan hak-hak anak korban yang telah diambil oleh para pelaku.

Adapun tahapan perlindungan hukum berupa pendampingan di Yayasan Kakak terhadap anak korban prostitusi di Kota Surakarta dengan berikut<sup>75</sup>:

1. Penjangkauan

Bertujuan untuk mengetahui keberadaan anak guna mendapatkan data diri dan informasi mengenai anak korban yang nantinya digunakan sebagai rujukan dalam dilakukannya pendampingan tentunya hal ini dengan ijin anak korban.

2. Intervensi

Pendampingan ini dilakukan sesuai kebutuhan anak korban kasus prostitusi, adapun layanan hukum dilakukan oleh pendamping hukum dengan mendampingi anak korban dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan hingga pengadilan.

---

<sup>75</sup> Rita, Koordinator Program Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 10.00-12.00 WIB

Selain memberikan berbagai macam intervensi, Yayasan Kakak juga melakukan rehabilitasi untuk anak korban, yakni:

1. Rehabilitasi Psikologi

Dilakukan oleh Yayasan Kakak yang dilakukannya bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta dengan tujuan memberikan konseling secara rutin serta memberikan pendidikan rohaniah seperti ilmu keagamaan.

2. Rehabilitasi Pendidikan

Dilakukan oleh pendamping yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan anak korban, dan dilakukannya dengan cara melakukan advokasi ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, Yayasan Kakak juga memberikan beasiswa pendidikan untuk anak korban yang menginginkan untuk bersekolah kembali namun terkendala dengan biaya.

3. Rehabilitasi Ekonomi

Memberikan ketrampilan yang disesuaikan dengan minat anak, pelatihan ketrampilan ini diselenggarakan oleh Bapermas P3AKB sedangkan rehabilitasi ekonomi untuk keluarga anak yang mengalami kesulitan ekonomi diberikan dengan cara memfasilitasi peningkatan pendapatan mereka.

4. Rehabilitasi Sosial

Dengan tujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri dan orang

lain serta untuk memulihkan kembali kemampuan anak korban benar-benar dapat kembali seperti semula<sup>76</sup>.

Selama melakukan proses perlindungan hukum kepada anak korban prostitusi, Yayasan Kakak mengalami banyak hambatan baik secara internal maupun eksternal, antara lain<sup>77</sup>

a. Hambatan Internal

- 1) Dari anak korban selalu ada penolakan untuk dilakukannya pendampingan sebab ada yang beranggapan bahwa praktik Prostitusi dilakukannya atas dasar tidak terpaksa, kemudian adanya sikap tertutup pada anak korban yang tidak mau menerima orang lain.
- 2) Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Yayasan Kakak yang membuat kinerja yayasan kurang maksimal, sedangkan anak-anak korban sangat banyak jumlahnya dan membutuhkan pendampingan yang intensif.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Dari Keluarga

Adanya tekanan, intimidasi serta ancaman dari pelaku sehingga keluarga takut untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut serta

---

<sup>76</sup> Rita, Koordinator Program Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 10.00-12.00 WIB

<sup>77</sup> Intan, Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 13.00-14.00 WIB

masih banyak orang tua yang malu untuk melaporkan mengenai aktifitas yang telah dialami oleh anak mereka sebab mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar sehingga menyebabkan mereka merasa tidak nyaman akan stigma tersebut.

2) Dari Pelaku

Pelaku sering melakukan tekanan, intimidasi bahkan ancaman terhadap anak korban dan keluarganya sehingga mereka takut untuk melaporkan adanya tindak pidana ke aparat penegak hukum<sup>78</sup>.

3) Dari Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana prostitusi terhadap anak, adanya sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat serta yang terakhir pola pikir masyarakat yang masih sering memberikan stigma negatif bahkan *labeling* kepada anak korban sebagai anak yang kotor dan harus dijauhi.

4) Dari Pihak-pihak terkait

Kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk membangun tempat penampungan bagi korban tindak pidana Prostitusi di Kota Surakarta, masih banyaknya pengadilan yang belum perspektif

---

<sup>78</sup> Intan, Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 13.00-14.00 WIB

terhadap anak dan masih banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan tokoh tertentu.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat dengan DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan penjabaran kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021. Adapun tugas dan fungsi DP3AP2KB dijabarkan sebagai berikut<sup>79</sup>:

a. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>79</sup> DP3AP2KB, Tugas dan Fungsi DP3AP2KB, dikutip dari <https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/profil/> diakses 13 Mei 2023

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan terkait dengan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera

- 5) pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kasus Prostitusi yang melanda di Kota Surakarta yang menggunakan media sosial MiChat telah dilaporkan masyarakat ke DP3AP2KB, akan tetapi dalam proses penanganannya sulit sekali untuk diberikan arahan. Pelaku yang berinisial AS umur 25 tahun telah melakukan praktik prostitusi di Kota Surakarta dan cukup membuat masyarakat mulai resah atas tindakannya, sehingga masyarakat mulai mengadukan hal tersebut ke Polresta Surakarta. Polresta Surakarta juga bekerja sama dengan pihak DP3AP2KB agar mendapatkan arahan.

Menurut mbak Tika yang menjadi penanggung jawab DP3AP2KB telah menjelaskan terdapat beberapa penanganan dengan maraknya Prostitusi di Kota Surakarta yakni<sup>80</sup>:

1. Disediakkannya lapangan kerja yang layak untuk masyarakat

Ditengah sulitnya masyarakat dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dan tatanan kerja yang sangat sulit untuk lulusan SMP-SMA sehingga menyebabkan masyarakat kerja instan yang melakukan kerja beberapa jam menghasilkan uang dengan nominal yang banyak. Maka dari itu, pemerintah mulai harus lebih memperluas lagi dengan lapangan kerja yang banyak sehingga masyarakat tidak terjurumus dalam lembah hitam sebuah prostitusi.

2. Adanya sosialisasi mengenai dengan bahaya Hubungan Seks di luar Nikah

Dengan adanya sosialisasi mengenai bahaya Hubungan Seks di Luar Nikah dapat menanggulangi bahkan mencegah para generasi muda untuk terjun kedalam prostitusi, bahkan diharapkan dengan adanya sosialisasi para generasi muda dapat mengingatkan satu sama lain akan bahanya hubungan seks di luar nikah.

---

<sup>80</sup> Tika, Staff DP3AP2KB, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB



3. Disediakkannya rehabilitasi yang layak untuk para pelaku Prostitusi

Setelah adanya penangkapan dan proses rehabilitasi, banyak para pelaku yang merasa tidak nyaman dengan adanya rehabilitasi sehingga para pelaku mempunyai keinginan untuk pergi jauh dari tempat tersebut. Dan dengan adanya tempat rehabilitasi yang layak, serta adanya pelatihan pembuatan barang kreatif dapat menghilangkan kejenuhan para pelaku.

Akan tetapi, beberapa penanganan diatas masih kerap kali tidak berhasil dilakukannya, dikarenakannya ada beberapa faktor penghambat yakni<sup>81</sup>:

1. Dari Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana prostitusi, adanya sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat serta yang terakhir pola pikir masyarakat yang masih sering memberikan stigma negatif bahkan labeling kepada para pelaku sebagai orang yang kotor dan harus dijauhi.

2. Dari Pelaku

Sulitnya untuk meninggalkan lembah hitam prostitusi dikarenakan prostitusi merupakan jalan instan untuk mendapatkan kekayaan secara instan juga.

---

<sup>81</sup> Tika, Staff DP3AP2KB, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB

#### **D. Penanganan Pihak yang Terlibat dalam Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta**

Prostitusi di Kota Surakarta tengah marak terjadi, bahkan prostitusi di Kota Surakarta beralih mengikuti perkembangan teknologi, layanan prostitusi yang kerap biasanya dilakukan di suatu tempat atau dengan istilah mangkal. Prostitusi yang ada di Kota Surakarta kebanyakan para Pekerja Seks Seksual memilih menggunakan media sosial untuk ajang promosi atas jasanya, dan para Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta lebih dominan menggunakan media sosial MiChat dan Twitter untuk melayani pelanggannya.

Berdasarkan dengan data di Kota Surakarta dalam tahun 2020 yang dirilis BPS Surakarta tidak ditemukan jumlah para Pekerja Seks Komersial (PSK), meski demikian setiap adanya operasi pekat yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Polresta Surakarta selalu menangkap beberapa Pekerja Seks Komersial yang sedang melayani pelanggannya. Dalam operasi tersebut sebanyak 36 Pekerja Seks Komersial diamankan dan dibawa ke Polresta Surakarta

Polresta Surakarta juga melakukan kerja sama terkait dengan rehabilitasi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terkait dengan DP3ADP2KB juga telah melakukan beberapa rehabilitasi untuk para Pekerja Seks Komersial akan tetapi para Pekerja Seks Komersial berhasil juga tidak melakukan rehabilitasi dan hal itu juga terjadi oleh pelaku yang berinisial

AS yang berusia sekitar 35 Tahun yang menjadi PSK sekitar 5 tahunan. AS menceritakan awal menjadi Pekerja Seks Komersial lantaran dipaksa dengan suaminya kemudian AS merasa hasil keringatnya selalu habis di suami maka AS mengajukan cerai kemudian AS melanjutkan pekerjaan tersebut karena sudah merasa memiliki banyak pelanggan dan dengan pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa susah payah bekerja dari pagi sampai malam. Dengan itu, AS menggeluti pekerjaan tersebut sampai sekarang yang menjadi membedakan adalah AS tidak perlu mangkal di suatu tempat untuk menarik pelanggan karena AS menggunakan media sosial MiChat untuk menarik para pelanggan bahkan para lelaki hidung belang yang akan memesannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA SURAKARTA MELALUI MEDIA SOSIAL MICHAT**

#### **A. Analisis Hukum Positif Terhadap Kasus Prostitusi di Kota Surakarta Melalui Media Sosial MiChat**

Indonesia telah terdapat payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan di Kota Surakarta sendiri pun memiliki peraturan daerah yang telah memberantas tindak pidana Prostitusi yang dimana dalam aturan tersebut sudah dibuat sejak tahun 2006 yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial.

Aturan hukum lain di luar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan prostitusi yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan untuk sebuah tindakan Prostitusi tidak hanya dari sekedar Peraturan Daerah Kota Surakarta akan tetapi juga bisa melanggar ketentuan pasal:

### **1. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal ini menjelaskan bahwa “Barangsiapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan Cabul dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.

Untuk menjalankan pekerjaanya itu, pada umumnya mereka para penghubung atau mucikari selalu menyediakan tempat dengan kamar-kamar yang disewakan kepada pria untuk melacur, dan dengan itu orang yang menyewakan tempat tidak dapat dituntut dalam pasal ini. Sedangkan dalam pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”<sup>82</sup>.

### **2. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal ini telah menjelaskan terkait dengan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Tentunya bahwa di Kota Surakarta sendiri pun banyak sekali perdagangan wanita yang masih dianggap belum dewasa atau masih dibawah

---

<sup>82</sup> Pambudi Adi Nugroho, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Dari Hukum Pidana Positif Indonesia” Jurnal Recidive Volume 3 Nomor 1, 2014

umur. Maka dengan hal ini para Mucikari telah melanggar pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **3. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal ini menjelaskan bahwa “Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu Tahun”. Dan dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah orang yang memiliki penghasilan yang diperoleh dari perbuatan cabul tersebut<sup>83</sup>.

Pasal ini menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta ini kebanyakan bekerja dibawah koordinasi Mucikari sehingga yang berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara Pekerja Seks Komersial dengan calon pelanggan serta turut berperan dalam hal menyediakan tempat, mengurus pembayaran, maupun mempertemukan para Pekerja Seks Komersial dengan pelanggan sehingga mucikari memperoleh keuntungan dari hasil pembagian uang yang diperoleh oleh PSK.

---

<sup>83</sup> Pambudi Adi Nugroho, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Dari Hukum Pidana Positif Indonesia” Jurnal Recidive Volume 3 Nomor 1, 2014

**4. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal tersebut menjelaskan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

**5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal ini juga dijelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan termasuk persenggaman yang menyimpang:

- a) Kekerasan Seksual
- b) Masturbasi atau Onani
- c) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- d) Alat Kelamin
- e) Pornografi Anak

Dalam pasal ini para Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta juga sering melakukan adanya hubungan seksual melalui VCS (*Video Call Sex*)

yang dimana dengan hal tersebut dilakukannya karena adanya suatu jarak yang tidak dapat diakses dengan pelanggan.

#### **6. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal 4 ayat 2 menjelaskan Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c) Mengeksploitasi atau memarkean aktivitas seksual
- d) Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### **7. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal ini juga dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.



#### **8. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Surakarta dapat dijerat dengan pasal ini karena pasal ini menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

#### **9. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal ini menjelaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat 1 dijabarkan sebagai berikut<sup>84</sup>:

a) Setiap Orang

Bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum.

b) Dengan sengaja dan tanpa hak

Merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin yang berada dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain.

---

<sup>84</sup> Ibid.

- c) Mendistribusikan  
Perbuatan yang menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.
- d) Informasi Elektronik  
Sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e) Melanggar Kesusilaan  
Tidak beradab, tidak sopan, tidak tertib dan tidak baik budi. Dalam konteks ini juga dapat diancam dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

**10. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal ini menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat 1 dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

#### **11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah ditetapkan sejak Tahun 2006 dengan adanya Peraturan terkait rehabilitasi mengenai Seksual Komersial sudah menegaskan adanya pelarangan dalam tindak pidana Prostitusi. Pemerintahan Kota Surakarta bertanggung jawab memberikan bantuan berupa pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi Pekerja Seks Komersial yang bertujuan agar mereka tidak terjun ke dunia pelacuran lagi.

Wilayah-wilayah yang sering digunakan untuk tempat mangkal di Kota Surakarta antara lain Kawasan RRI, Monumen Perjuangan 45 Banjarsari, Terminal Tirtonadi, Gilingan dan Alun-Alun Kidul Surakarta. Bahkan Polresta Surakarta dalam melakukan Penanggulangan Pelacuran atau Prostitusi di Kota Surakarta adalah merealisasikan ketentuan hukum pidana terhadap pelanggarnya<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Arfian, Unit Samapta Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2023, jam 11.00-13.00 WIB

## **B. Analisis Penegakan Hukum Dalam Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta**

Penegakan Hukum memiliki pengertian yakni perhatian atau penggarapan oleh hukum terhadap segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi.

Menurut Prof. Barda Nawawi yang merupakan salah satu Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro, terdapat upaya penanggulangan kejahatan dengan cara<sup>86</sup>:

1. *Criminal law application* : Penerapan Hukum Pidana
2. *Prevetion without punishment* : Pencegahan tanpa pidana
3. *Influencin views of society on crime and punishment* : Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa<sup>87</sup>.

Pada hakikatnya penggunaan upaya hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan berkaitan dengan sistem peradilan sebagai berikut<sup>88</sup>:

---

<sup>86</sup> Yusuf Somawinta, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19" Volume 17 Nomor 1, 2021. Hlm, 24.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm, 48.

<sup>88</sup> Yusuf Somawinta, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19" Volume 17 Nomor 1, 2021. Hlm, 25.

1. Penentuan perbuatan yang seharusnya dirumuskan sebagai kejahatan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penentuan kesalahan pelaku.
3. Penentuan sanksi pidana yang akan dikenakan pelaku

Dapat disimpulkan bahwa gagasan mengenai penegakan hukum erat kaitannya dengan gagasan efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana gagasan-gagasan tersebut merupakan sanksi pidana yang relative lebih kejam dibanding yang lainnya. Dalam teori terakit dengan efektifitas hukum mengatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum akan sangat mempengaruhi pada 3 hal, yaitu:

1. Faktor Substansi ( Peraturan Perundangan )

Faktor Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk juga putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Analisis berdasarkan hasil penelitian yaitu adanya peraturan yang telah melarang terjadinya tindakan Prostitusi sedangkan dalam hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan adanya Prostitusi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Faktor Struktur ( Aparat Penegak Hukum )

Suatu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Analisis berdasarkan hasil penelitian yakni terletak pada bagaimana penegak pengadilan hukum tersebut berjalan, dan dari data penelitian bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan dengan baik dan membentuk sebuah tim untuk memberantas para pelaku Prostitusi di Kota Surakarta. Tim yang dibentuk aparat penegakan di Kota Surakarta sendiri adalah Tim Sparta yang memiliki ketrampilan khusus untuk meningkatkan patrol ke sudut Kota Surakarta, kemampuan Tim Sparta sendiri terus diasah melakukan latihan yang terus menerus dan Tim Sparta juga ditugaskan melakukan pencegahan suatu kriminal.

3. Faktor Kultur ( Masyarakat )

Faktor kultur bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap masyarakat dan perilaku masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum yang terkait. Dalam faktor Kultur terdapat pola hubungan antar individu atau suatu kelompok yang terjalin dalam lingkup masyarakat yakni adanya suatu kemiskinan di

Kota Surakarta sehingga menyebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang layak.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Surakarta dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum dan pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Polresta Surakarta juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam penegakkan hukum, profesionalisme memiliki pengertian mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi yang professional. Berikut hasil wawancara dengan salah staff Unit Samapta mengenai upaya penegakan hukum terkait dengan kasus Prostitusi sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif ini memiliki tujuan agar menjaga orang atau masyarakatnya tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana<sup>89</sup>. Upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian dari “*politic criminal*” yang berarti mengadakan seleksi dari banyak alternative yang memilih salah satu dianggap paling efektif dalam upaya mengatasinnya.

---

<sup>89</sup> Arfian, Unit Samapta Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2023, jam 11.00-13.00 WIB

Tindakan preventif dianggap lebih baik daripada tindakan represif dikarenakan ada istilah yang mengatakan bahwa “Mencegah lebih baik daripada mengobati”, yang dimana dalam subsistem peradilan pidana lembaga yang memiliki kewenangan juga berkewajiban dalam hal pencegahan terhadap kejahatan yaitu aparat kepolisian.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Polresta Surakarta dalam menanggapi masalah prostitusi sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terkait dengan tempat yang diduga adanya tindak pidana prostitusi yang telah dicurigai sebelumnya.
2. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang telah dianggap rawan akan kejahatan prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun media elektronik.
3. Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang telah dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
4. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling di daerah yang telah dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.



5. Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian di sekitar tempat yang telah dicurigai terjadinya prostitusi.
6. Pihak kepolisian bekerjasama dengan perusahaan untuk melacak para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau melacak nomor yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon seluler.
7. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

Dan adapun usaha lainnya untuk mencegah kegiatan prostitusi juga dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan keagamaan untuk memperkuat iman terhadap nilai religious dan norma kesusilaan.
2. Menciptakan kesibukan bahkan mengadakan rekreasi untuk anak-anak yang sudah menginjak usia pubertas untuk menyalurkan energi dan ketrampilan.
3. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita dan disesuaikan dengan kodrat serta bakat yang telah dimiliki kaum wanita.
4. Diadakannya pendidikan seks dan penanaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
5. Membentuk badan koordinasi terkait dengan penanggulangan prostitusi yang dilakukan secara bekerjasama dengan instansi

serta melibatkan masyarakat lokal agar membantu melaksanakan kegiatan pencegahan prostitusi.

6. Diadakannya penyitaan buku-buku, majalah-majalah bahkan film-film biru serta sarana lainnya yang dapat merangsang nafsu seks.
  7. Melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
  8. Dilakukan upaya penyempurnaan undang-undang mengenai larangan terkait dengan prostitusi.
- b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala aksi tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, salah satu tindakan represif yakni penyelidikan oleh kepolisian, penyelidikan lanjutan, penuntutan oleh kejaksaan, putusan oleh hakim sampai dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa.

Adapun upaya Represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Surakarta dalam menanggulangi kejahatan prostitusi adalah sebagai berikut<sup>90</sup>:

---

<sup>90</sup> Ibid.,

1. Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi agar dapat di didik dalam pengetahuan agama sehingga suatu saat kembali ke masyarakat dapat menjadi masyarakat yang baik.
2. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
3. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online, satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan dapat ditemukan.
4. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian dilanjutkan kepada pihak yang berwenang.

Dan terdapat beberapa usaha-usaha untuk menyembuhkan para wanita yang tunasusila dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar, berikut usaha-usaha antara lain:

1. Lokalisasi

Dengan adanya usaha melakukan control ketat untuk menjamin kesehatan serta keamanan para prostitusi di lingkungannya.

2. Rehabilitasi

Dilakukannya rehabilitasi ini agar mereka dapat dikembalikan ke masyarakat yang bersusila dapat mendapatkan pendidikan moral serta agama bahkan pelatihan kerja untuk memacu aktivitas.

3. Penyempurnaan Tempat

Dengan adanya penyempurnaan beberapa tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia, disertai dengan adanya binaan sehingga dapat membuat wanita terkena razia mendapatkan beberapa bekal agama yang cukup kuat.

4. Pemberian suntikan dengan Interval

Dengan adanya suntikan interval dengan waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan para prostitusi serta di lingkungannya.

5. Menyediakan Lapangan Kerja

Dengan penyediaan lapangan kerja dapat dijelaskan bahwa beberapa wanita yang terkena razia salah satu diantaranya pasti mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga para wanita yang tunasusila berfikir bahwa kerja dalam sebuah prostitusi merupakan batu loncatan mereka agar tetap dapat mendapatkan uang.

6. Mengadakan Pendekatan

Adanya pendekatan antara pihak keluarga dengan masyarakat asal mereka dapat diertakan agar ketika mereka kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik kehadiran mereka untuk memulai hidup baru.

7. Mencari Pasangan Hidup Permanen

Dengan harapan agar para tunasusila dapat mencari pasangan hidup yang baik untuk mereka, dan dapat memberikan nafkah yang layak sehingga mereka tidak akan mungkin juga untuk mrngulangi perbuatannya.

8. Mengikutsertakan Eks-Pelacur dalam usaha Transmigrasi

Dengan ini dapat diharapkan bahwa dalam pemerataan penduduk di tanah air dan memperluas kesempatan kerja bagi kaum wanita.

c. Upaya Tindakan Kuratif

Dalam tindakan ini pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam penanggulangan kejahatan, untuk membedakannya tindakan kuratif lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum pidana. Akan tetapi, dalam rangkaian tindakan itu akan berhenti apabila kepolisian memilih tindakan yang bersifat khusus dalam suatu kasus tertentu, di

kepolisian juga mempunyai bagian yang disebut BINAPTA (Pembinaan Pemuda dan Wanita) yang bekerja sama dengan dinas sosial.

Dalam hubungannya dengan ini perlu dikemukakan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan tindakan dan kegiatan instansi terkait dalam mengatasi, mencegah, memberantas masalah dan pelanggaran yang telah timbul dalam masyarakat yang secara langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan. Kepolisian termasuk badan yang dikoordinasikan sehingga tindakannya juga ada yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden tersebut misalnya dalam usaha mengatasi kenakalan remaja dengan usaha rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara dengan terkait beberapa para aparat penegak hukum, kepolisian daerah Surakarta mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi, para pelaku menggunakan kode-kode tersendiri yaitu dengan menggunakan kode Open BO (*Open Booking Out*), ST (*Short Time*), LT (*Long Time*)

pelaku juga akan memberikan layanan seksual kepada klien di hotel tempat dia menginap<sup>91</sup>.

Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks itu sendiri, jika dilihat dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP tidak dapat ditujukan kepada pengguna jasa seks akan tetapi ditunjukkan kepada para mucikari, sedangkan dalam pasal 281 KUHP sangat sulit juga untuk diterapkan kepada pengguna jasa dan pasal 284 KUHP juga masih bersifat diskriminatif karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami maupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan.

### **C. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Kasus Prostitusi Melalui Media Sosial MiChat di Kota Surakarta**

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa praktik prostitusi dapat dikatakan sebagai jarimah zina namun untuk hukumannya para imam berbeda pendapat, jadi dapat ditekankan bahwa perbuatan prostitusi merupakan bagian dari zina dan merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah sebagaimana firman Allah pada QS. Al Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>91</sup> Ibid.,

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Para Ulama telah sepakat mengenai keharaman pelacuran sebagaimana Jarimah Zina yang dimana merupakan suatu perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia namun juga berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pelacuran atau prostitusi apakah di had atau tidak, yakni telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa mengupah seorang wanita untuk berzina itu tetap ditegakkan had atas keduanya<sup>92</sup>. Dalam pemaparan juga ditegaskan bahwa bagi siapapun yang mengupah seorang wanita maka tetap ditegakkan hukuman yang berdasarkan dengan Hukum Islam yakni Hukuman Had.

2. Imam Abu Hanifah

Berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mengupah atau menyewa seorang wanita untuk berzina, kemudian seorang wanita itu menerima tawarannya kemudian dilangsungkannya persetubuhan maka keduanya tidak dapat ditegakkan had ataupun ta'zir

---

<sup>92</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Al Ala Madzahib Al Arba'ah juz 5*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990). Hlm, 89.



melainkan keduanya mendapatkan dosanya berzina sampai hari kiamat<sup>93</sup>.

Adapun modus pelaksanaan kegiatan praktek Prostitusi yang ada di Indonesia menekankan adanya prinsip dasar sebagai berikut:

1. Adanya Pola Tertentu

Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya, dan saluran ini harus dilewati yang dimana dilakukannya tidak secara acak artinya bisa memilih sesuai dengan kehendaknya.

2. Rangkaian Ikatan

Menyebabkan sekumpulan titik yang ada bisa dikategorikan atau juga digolongkan sebagai suatu kesatuan yang berbeda dengan satuan yang lainnya.

3. Ikatan

Dalam ikatan ini juga terdapat beberapa penghubungan satu titik ke titik lainnya yang bersifat permanent yang dimana terkait dengan waktu dan masalah durasi.

4. Hukum yang mengatur di dalam jaringan

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 90.

Terdapat hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing anggota dan memiliki hubungan titik yang satu terhadap titik yang lain dan jelas ini berhubungan dengan titik pusat dan yang lainnya<sup>94</sup>.

Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirincikan sebagai berikut<sup>95</sup>:

1. Bagi perempuan yang menjadi “korban” dalam kasus Perdagangan Perempuan

Jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga tertangkap dalam “lembah hitam” serta sulit dan tidak bisa melarikan diri maka hukumannya terbebas dari dosa karena terdapat halangan Taklif yang dimana melakukan dalam kondisi terpaksa.

2. Bagi Para Mucikari (baik laki-laki maupun perempuan)

Sangat jelas sudah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal tentunya, telah dijelaskan dalam Qur'an Surat An-Nissa ayat 29.

---

<sup>94</sup> Wahyu Adi Prasetyo, “Jaringan Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi” Jurnal Recideve Volume 3 Nomor 1, 2017

<sup>95</sup> Kinanti Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online” Jurnal Hukum Islam, 2015

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

### 3. Bagi para lelaki Hidung Belang

Sebagai pembeli jasa atau para pekerja seks komersial di lembah hitam tersebut sangat jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai dalam hubungan perzinahan, maka terlebih lagi bagi para lelaki yang telah beristri telah dijelaskan dalam Qur’an Surah Al Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ؕ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Tindak pidana mucikari dalam pandangan Hukum Islam bersepakat adanya keharaman dalam menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana maka suatu akad tersebut tidak sah dan pelaku yang melakukan akad tersebut juga berdosa. Berikut beberapa pendapat yaitu<sup>96</sup>:

---

<sup>96</sup> Astutik, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” Jurnal Hukum Islam, 2019

1. Hanafiyah

Dalam penjelasan Ibnu Abidin Rahimahullah berkata “Anak Adam dimuliakan menurut syariah walaupun ia kafir sekalipun jika bukan tawanan perang maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan”

2. Syafi’iyyah

Dalam penjelasan Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa “menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadis diatas, dan Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram”.

3. Ijma’ Ulama

Dalam penjelasan Qawaid Fiqh Praktek yakni “Human Trafficking hukumnya tidak boleh atau haram karena memiliki dampak mudharat terhadap manusia”

Terdapat beberapa ayat Al Qur’an yang mengharamkan jariamah zina ini, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ط إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al Isra’ ayat 32)

Dan dalam ayat lain pun juga telah dijelaskan

وَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat pembalasan atas dosannya” (Qs Al Furqon ayat 68)

Bahkan terdapat hadist yang menjelaskan terkait dengan zina,

yakni sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, “Wahai Rasullulah dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Beliau menjawab “Kamu menjadikan tandingan bagi Allah untuk berbuat syirik padahal Dialah yang telah menciptakan kamu” Lalu aku bertanya lagi, “Kemudian dosa apa lagi?” Beliau menjawab “Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu” Aku bertanya lagi, “Kemudian dosa apalagi?” Beliau menjawab, “Kamu berzina dengan istri tetanggamu” (HR. Al. Bukhari dan Ibnu Hibban)

Dalam Hukum Islam jenis jarimah zina dibagi menjadi dua, yaitu Zina Muhsan dan Zina Ghairu Muhsan, yang dimana dalam jarimah tersebut terdapat beberapa sanksi. Berikut beberapa sanksi zina<sup>97</sup>:

<sup>97</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 18.

## 1. Sanksi Rajam

Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an, akan tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasullulah. Di dalam riwayat telah dijelaskan bahwa Beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah bahwa sanksi ini juga telah diakui oleh Ijma' sahabat dan tabiin serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin<sup>98</sup>. Adapun hadist yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi raja mini diantaranya sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الْجَمَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَأَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْإِبْرَءُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

*Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al Khatab berada di atas mimbar Rasullulah dan berpidato "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al Qur'an diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam, kami membacanya kemudian mempelajarinya dan memahaminya, lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga*

---

<sup>98</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa' I Al Bayan fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 21,

*melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang dan ada orang yang berkata “Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah” lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan apabila telah ada bukti yang kuat seperti terjadinya kehamilan atau pelaku mengakui. (HR. Muslim)*

Berdasarkan hadist di atas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di Al Qur'an tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya.

Al-Shabuni mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau hukuman rajam tidak termasuk syariat islam, dikarenakan mereka mempunyai ketiga alasan yakni<sup>99</sup>:

a. Hukuman rajam terlalu sadis

Jika memang disyariatkan oleh Islam maka pasti akan disebutkan dalam Al Qur'an bahwa semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang hukuman rajam.

b. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah hukuman orang merdeka

Kalau mengenai dengan jumlah seratus kali cambuk tidak masalah, akan tetapi jika kaitannya dengan

---

<sup>99</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 20.

hukuman rajam yang dilempari batu hingga meninggal maka tidak dapat dibagi dua dan hal ini tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian, jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya<sup>100</sup>.

c. Bersifat Umum

Karena hukuman bagi pelaku zina itu memiliki sifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan menyalahi Al Qur'an.

Ketiga argumentasi kaum Khawarij juga telah dibantah oleh Ahlusunnah, mereka berpendapat sebagai berikut<sup>101</sup>:

a. Tidak disebutkan hukuman rajam di dalam Al Qur'an bukan berarti tidak di syariatkan

Banyak ketentuan yang tidak disebut di dalam Al Qur'an tetapi diuraikan secara jelas di dalam hadist, dan Allah telah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasullulah dan melaksanakan semua perintahnya, bagaimana telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Al Hasyr ayat 7

---

<sup>100</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 20.

<sup>101</sup> *Ibid.*,



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.  
 Selain itu, juga terdapat penjelasan dalam QS. Al

Najm ayat 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”.

Dengan demikian, bagaimana mereka dapat beranggapan bahwa hukuman rajam tidak disyariatkan oleh Islam, padahal Rasulullah pernah melaksanakannya bersama para sahabat yang telah berbuat zina.

b. Firman Allah dalam QS. An Nisa ayat 25

فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  
 الْعَذَابِ ۗ

“dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami”.

Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak disyariatkannya hukuman rajam, sebab yang dimaksud adalah mengenai hukuman cambuk yang dapat diketahui jumlah setengahnya sebagai hukuman bagi hamba

sahaya yang berzina. Adapun mengenai rajam, Allah pasti sudah mengetahui bahwa hukuman itu tidak mungkin dibagi dua sehingga hamba sahaya yang berzina harus dirajam sampai setengah mati. Jadi ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan rajam, tetapi berkenaan dengan hukuman cambuk.

## 2. Sanksi Cambuk dan Pengasingan

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan ditegaskan dalam Al Qur'an Surah An Nur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera”.*

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku, selain itu proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Adapun hadist yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ رَأَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَعْرِيبِ عَامٍ.

*Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan ‘Aku mendengar Rasulullah memerintahkan agar orang yang*

*berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun* (HR. Al Bukhari)

Selain itu, hadist lain juga menerangkan tentang sanksi pengasingan yaitu sebagai berikut

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَقْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيُ بِالْحِجَارَةِ.

*Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan “Rasulullah bersabda ‘ambilah dariku, ambilah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam”* (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dari kedua hadist tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Akan tetapi para ulama memiliki pendapat mengenai sanksi cambuk dan pengasingan selama satu tahun, masalah ini dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut<sup>102</sup>:

#### 1. Madzhab Maliki

Berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan jarimah zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan

---

<sup>102</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 25.

yang harus dilakukan ditempat yang jauh dari tanah airnya. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat yang dimana perzinahan itu terjadi, bahkan jika pelaku masih ditempat semula maka ia akan menjadi bahan cercaan bahkan masyarakat yang sedang di masjid atau perkumpulan lain akan mudah mendapatkan dosa akibat pergunjungan yang telah dilakukan<sup>103</sup>. Adapun bagi gadis yang telah melakukan jarīmah zina, sanksi pengasingan tidak berlaku, sebab kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya fitnah. Dalam syariat Islam juga melarang perempuan untuk berpergian sendiri tanpa mahram, oleh karena itu gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.

## 2. Madzhab Syafi'i dan Hanbali

Dalam kedua madzhab ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muḥsan yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa maka diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan disingkan ke tempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsarannya jauh

---

<sup>103</sup> Ibid., 26.

dari keluar akibat jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti itu juga diterapkan oleh Abu Bakar, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib bahwa ketentuan hukum ini merupakan sebuah ijma', Umar bin Khattab pernah mengasingkan pezina ghairu muhsan ke negeri Syam sedangkan Utsman sampai ke Mesir dan ketentuan hukum seperti ini mengacu pada dua hadist yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun, bagi si gadis harus disertai mahram yang akan menemani dan mengurusinya di tempat pengasingan.

### 3. Madzhab Hanafi

Berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuratakan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan dalam QS. An Nur ayat 2 walaupun hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun sanksi pengasingan hanya bisa ditetapkan oleh hadist ahad yang dimana hadist tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan consensus jumhur ulama pelaku jarimah zina ghairu muhsan harus dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun, hanya saja untuk jenis hukuman pengasingan menurut Imam Malik dan Al-Auza'i tidak diberlakukan bagi perempuan sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud Al-Zhairi hukuman pengasingan tetap diberlakukan baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut fiqh jinayah telah dijelaskan bahwa zina termasuk ke jarimah hudūd yang dimana perbuatan bentuk dan batas hukumannya di dalam Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan sanksi berupa sanksi had.

Dalam hal ini Abdul Malik mengemukakan “Apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan seksual (bersetubuh) dengan perempuan lain tetapi si istri tidak keberatan, maka KUHP tidak akan diberlakukan kepada suami. Begitu pula apabila seorang perempuan yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain tetapi si suami tidak

keberatan, maka si Istri juga tidak akan dikenai hukuman oleh KUHP”<sup>104</sup>.

Apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan kepada aparat penegak hukum, maka sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian, perbuatan zina yang dilakukan seorang suami atau istri dapat berjalan terus. Dan pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat dan bahkan memberi peluang<sup>105</sup>.

Dalam KUHP sendiri telah terdapat rumusan apabila hubungan di luar nikah dilakukan atas dasar suka sama suka oleh pasangan yang belum terikat pernikahan disebut sebagai perbuatan zina<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 20.

<sup>105</sup> Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 191

<sup>106</sup> *Ibid.*,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data dan melakukan analisis data, maka penelitian terkait dengan tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Surakarta sebagai berikut:

Adanya tindak pidana Prostitusi di Kota Surakarta melalui media sosial MiChat dapat menjerat beberapa pasal bagi yang melanggarnya, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja prostitusi dapat dijerat akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang masih mengkomodir terhadap kegiatan pelacuran dan sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 7, pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan terakhir pasal 4. Prostitusi juga termasuk salah satu adanya kegiatan pronografi, maka dengan hal itu Prostitusi dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 29, dan Pasal 34. Prostitusi yang marak di Kota Surakarta ini tentunya dengan adanya media sosial sebagai wadah mereka untuk menarik para pelangganya dengan kaitan tersebut maka Prostitusi



di Kota Surakarta dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat 1, dan dalam lingkup wilayah Kota Surakarta maka dikenakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial.

Terkait dengan adanya Prostitusi di Kota Surakarta aparat penegak hukum telah melakukan upaya penegakan menangani kasus Prostitusi di Kota Surakarta, dalam hal ini penegakan hukum dalam kasus prostitusi adalah melalui upaya preventif yang dimana dalam upaya tersebut yakni menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan atau biasa disebut dengan mencegah lebih baik daripada mengobati dengan hal ini Kapolresta Surakarta melakukan adanya penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan masyarakat dan adanya patrol rutin di daerah yang telah dianggap rawan, dalam hal ini jika upaya preventif belum dimampu lebih baik maka Kapolresta Surakarta dapat melakukan upaya represif yang dimana segala aksi tindakan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu kejahatan yakni dengan cara pihak Kapolresta Surakarta mencari data bahkan pelaku melalui media sosial dan Kapolresta Surakarta membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi.

Prostitusi sendiri sudah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah keji, sehingga bagi siapapun yang belum ada ikatan pernikahan maka hubungan tersebut dianggap zina. Dalam perbuatan zina merupakan adanya suatu fasilitator

perbuatan asusila dan telah dianggap sebagai jarimah tidak langsung dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan zina seperti memberi tempat persembunyian dan mengantarkan para calon seks. Dengan demikian, zina masuk kategori jarimah hudud yang dimana segala perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang memiliki sanksi berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah). Dengan hukuman yakni dicambuk sebanyak 100 kali dan zina muhsan yang dimana sanksinya rajam, sementara dalam KUHP Republik Indonesia kategori zina tidak mengenal dengan istilah zina muhsan dan zina ghairu muhsan akan tetapi lebih mengetahui terkait dengan zina yang pelakunnya sudah terikat dengan akad nikah dan belum terikat dengan pernikahan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran untuk:

### **1. Tim Sparta Polresta Surakarta**

- a. Memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang IT agar dapat memberantas para Pekerja Seks Komersial dengan menggunakan media sosial.
- b. Mengatasi atau memperbaiki sistem layanan terkait dengan laporan masyarakat.

## 2. Masyarakat

- a. Melaporkan tindakan mencurigakan terkait dengan Prostitusi melalui media sosial MiChat maupun media sosial lainnya.
- b. Meningkatkan kesadaran dan memperluas edukasi terkait dengan resiko Hubungan Seks Bebas kepada teman dan keluarga.
- c. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab, terutama dalam penggunaan foto dan informasi pribadi.

## 3. Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian sejenis yang meneliti terkait dengan tim Sparta Polri agar lebih baik lagi.
- b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian, diharapkan untuk dapat mencari lebih banyak lagi narasumber dan membaca lebih banyak terkait dengan referensi lain sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin lebih baik dan dapat memperoleh pengetahuan baru.

## 4. Pemerintah Kota Surakarta

- a. Diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Surakarta melakukan tindakan yang tegas guna untuk memberantas kejahatan-kejahatan khususnya dalam hal Prostitusi.
- b. Diharapkan Pemerintah Kota Surakarta untuk menghimbau masyarakat agar tidak terjerumus ke lembah hitam Prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abinto Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2003.

Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Al Ala Madzhahib Al Arba*, Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990.

A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Bagung Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.

Babang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.

Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

G Widartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universtas Atmajaya, 2009.

Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina Dibalik Perkawinan Legal*, Makasar : Allaudin University, 2011.

Heriana Eka Dwi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012

I Nardi, *Prostitusi Sebagai Pionir Kota*, Yogyakarta, 2013.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, Bandung : PT Grafindo Persada, 1981.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2013.

Marzuki Wahid, *Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompleksi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung : Marja, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Pineka Cipta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2005.

Munajat Makhrus, *Dekontsruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Ar Ruzzmedia, 2012.

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Pena Grafika, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Pisani Elizabeth, *Kearifan Pelacur Kisah Gelap Dibalik Seks dan Narkoba*, Jakarta : Serambi, 2008.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta : Pinus Book Publisher, 2007.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : Politeia, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : CV Alfabeta, 2013.
- Suharto R. M, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Soejuno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rinneka Cipta, 2003.
- Soerjano D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1997
- Sholahudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Tungat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang : UMM Press, 2015.

Wirjono Prodjokiro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003

### **Jurnal**

Astutik, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*,  
Jurnal Hukum Islam, 2019.

Azani Pratiwi, *Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah, 2013.

Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisonal*, Jurnal Udayana Bali, 2018.

Dian Andasari, *Studi Komperatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII No.3, 2011.

Dudi Badruzzaman, *Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Asy Syariah, Vol. 19 No. 2, 2017

Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII No. 1, 2012.

Helmy Boeya, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, 2022.

Irma Dayanti, *Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online*, Jurnal Publikasi berkala pendidikan ilmu sosial, Vol. 2 No. 1, 2022.

Kinanti Suryani, *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, 2015.

Kristoforus Laga Kladen, *Pisau Analisis Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 2015.

Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2018.

Pambudi Adi Nugroho, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Dari Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Recideve, Vol. 3 No. 1, 2014.

Wahyu Adi Prasetyo, *Jaringan Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi*, Jurnal Recideve, Vol. 3 No. 1, 2017.

Yanto, Oksidelfa, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol. XVI No. 2, 2016.

Yusuf Somawinta, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 17 No. 1, 2021.



## **Skripsi**

Taufiqurrahman Harahap “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (MICHAT) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam” *SKRIPSI*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022

Tiara Amallia Zahra “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online” *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## **Wawancara**

Arfian, Staff Unit Samapta Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023.

Dian, Staff Unit Samapta Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023.

Intan, Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023.

Tika, Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2023.

Rita, Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Lampiran 1 : Hasil Wawancara 1**

Tanggal : 26 Maret 2023 jam 11.00 – 13.00 WIB

Narasumber : Staff Unit Samapta Polresta Surakarta

Nama : Bapak Arfian

### **Deskripsi Wawancara**

Penulis Bagaimana upaya pelaksanaan Polri dalam mengemban fungsi keamanan dalam negeri contohnya dalam kasus Prostitusi yang marak terjadi di Kota Surakarta?

Informan Polri memiliki upaya dalam melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yakni Aspek Struktural yang dimana mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Selanjutnya ada Aspek Instrumental yang dimana aspek tersebut mencakup filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi. Dan yang terakhir ada Aspek Kultural dikarenakan semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan melalui perubahan manajerial bahkan sistem rekrutmen.

- Penulis            Apakah di Kota Surakarta ini sendiri telah ada kasus Prostitusi yang menggunakan media sosial sebagai wadahnya?
- Informan          Untuk di Kota Surakarta sendiri telah ada kasus yang ditangani oleh Polresta selama satu tahun belakang ini telah mengamankan 33 Pekerja Seks Komersial yang sedang mangkal dipinggir jalan, sedangkan ada 36 Pekerja Seks Komersial yang menggunakan media sosial MiChat juga telah diamankan dari lokasi Gilingan Surakarta.
- Penulis            Terkait dengan adanya penangkapan Pekerja Seks Komersial, langkah upaya penegakan apa yang dilakukan Kapolresta Surakarta dalam menangani kasus Prostitusi melalui media sosial MiChat?
- Informan          Upaya penegakan yang dilakukan oleh Kapolresta Surakarta dalam menangani kasus Prostitusi yakni dengan cara yang pertama melakukan upaya Preventif yang dimana upaya preventif ini menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan yaitu Kapolresta Surakarta melakukan pemeriksaan terkait dengan tempat yang diduga adanya suatu prostitusi, melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan yang telah dianggap rawan, adanya kerja sama dengan dinas sosial terkait dengan penyuluhan, mengadakan patrol keliling, menempatkan anggota kepolisian di sekitar tempat yang dicurigai, melakukan penggerebekan di tempat

yang dicurigai, bekerja sama dengan suatu perusahaan guna melacak para pelaku prostitusi yang menggunakan media sosial. Kemudian ada upaya represif dengan cara mencari para Pekerja Seks Komersial dan diserahkan ke dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi, memberikan saran kepada pelaku untuk bertaubat walaupun hasilnya nihil, membentuk satuan fungsi kepala pelaku praktik prostitusi, dan yang terakhir memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Dan ada upaya pendukung yakni dengan upaya Kuratif yang dimana upaya ini sebagai penanggulangan kejahatan dan dalam upaya Kuratif ini Kapolresta Surakarta memiliki tindakan khusus dan terdapat bagian BINAPTA (Pembinaan Pemuda dan wanita) tentunya bekerja sama dengan dinas sosial Surakarta.

Penulis            Apakah ada kode khusus untuk aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus Prostitusi?

Informan        Untuk kode khusus sebenarnya tidak ada, akan tetapi para pelaku memiliki kode-kode untuk melancarkan aksinya yaitu kode Open BO yang dimana memiliki arti (*Open Booking Out*), ST (*Short Time*), LT (*Long Time*)

## **Lampiran 2 : Hasil Wawancara 2**

Tanggal : 11 Mei 2023 jam 10.00 – 12.00 WIB

Narasumber : Staff Unit Samapta Polresta Surakarta

Nama : Dian

### **Deskripsi Wawancara**

Penulis Dampak apa yang diberikan dari adanya kasus Prostitusi di Kota Surakarta untuk masyarakat di sekitarnya?

Informan Dampak yang diberikan dari kasus ini yakni rusaknya moral para generasi muda sehingga ditakutkannya generasi muda berbuat sesuka hatinya sendiri, kemudian munculnya berbagai penyakit yang mestinya sudah sangat familiar di kitanya yakni seperti penyakit sifilis, HIV, AIDS dan penyakit ini sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, kemudian dampak yang terakhir yakni hilangnya harga diri sudah dijelaskan bahwa Allah telah melarang untuk merendahkan diri kepada selain Allah dan perbuatan Prostitusi sendiri itu juga termasuk merendahkan diri sendiri.

Penulis Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum apakah Kapolresta Surakarta pernah mengalami hambatan dalam memberantas tindak kejahatan tersebut?

Informan        Hambatan para aparat penegak hukum yakni adanya hambatan faktor sarana dan prasarana dan dalam faktor ini berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum karena dikurang masih kurang lihai dalam menggunakan media sosial MiChat, kemudian adanya hambatan dari Sumber Daya Manusia karena kurangnya para aparat penegak hukum untuk berselancar di dunia MiChat, dan yang terakhir menurut saya adanya hambatan dalam faktor anggaran yang dimana pemerintah dalam hal sumber daya manusia dengan dana, keterbatasan para petugas dalam mengakses jejaring prostitusi baik secara langsung maupun yang menggunakan media sosial MiChat.

### **Lampiran 3 : Hasil Wawancara 3**

Tanggal        : 12 Mei 2023 jam 10.00 – 12.00 WIB

Narasumber    : Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak

Nama            : Rita

### **Deskripsi Wawancara**

Penulis        Bagaimana tahapan perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak untuk korban anak yang mengalami tindak pidana Prostitusi?

Informan Berikut beberapa tahapan hukum yang diberikan Yayasan Kakak untuk korban anak yakni penjangkauan yang dimana dalam penjangkauan guna untuk mengetahui keberadaan anak untuk mendapatkan data diri dan informasi yang mengenai anak korban kasus prostitusi, kemudian Intervensi yang dilakukannya sesuai kebutuhan anak korban dari proses penyidikan dan mendampingi korban dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan hingga ke pengadilan.

Penulis Apakah dari Yayasan Kakak juga memberikan rehabilitasi?

Informan Tentunya dari Yayasan Kakak pasti memberikan rehabilitasi yakni dengan Rehabilitasi Psikologi yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta dengan tujuan memberikan konseling, kemudian Rehabilitasi Pendidikan dalam hal ini Yayasan Kakak juga memberikan beasiswa pendidikan untuk bersekolah kembali, dan adanya Rehabilitasi Ekonomi yang dimana memberikan ketrampilan yang disesuaikan dengan minat anak tentunya hal ini juga mendapatkan dana dari Bapermas P3AKB, kemudian yang terakhir adanya Rehabilitasi Sosial yang dimana dengan tujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri bahkan kesadaran serta tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri.



#### **Lampiran 4 : Hasil Wawancara 4**

Tanggal : 12 Mei 2023 jam 13.00 – 14.00 WIB

Narasumber : Staff Pengembangan Sistem Perlindungan Anak Yayasan Kakak

Nama : Intan

#### **Deskripsi Wawancara**

Penulis : Apakah di Yayasan Kakak dalam mengatasi kasus Prostitusi memiliki hambatan?

Informan : Untuk hambatan di Yayasan Kakak tentunya pasti ada, apalagi dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak.

Penulis : Hambatan apa yang ada di Yayasan Kakak dalam mengatasi kasus Prostitusi?

Informan : Kalau hambatan biasanya dimulai dari hambatan keluarga yang dimana adanya tekanan, intimidasi sehingga keluarga sangat takut untuk melaporkan hal tersebut ke Aparat penegak hukum sebab akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar, lalu ada hambatan dari pelaku yang dimana pelaku sering mengancam keluarga korban, lalu ada hambatan dari masyarakat yang dimana masyarakat banyak kurang paham akan sistem dan prosedur pelaporan sehingga masyarakat merasa abai akan hal tersebut, kemudian adanya hambatan dari pihak

yang terkait yakni kurang adanya alokasi dana dari pemerintah untuk membangun tempat yang layak bagi korban prostitusi di kota Surakarta, lalu masih banyaknya pengadilan yang belum perspektif terhadap anak dan masih banyaknya perbedaan pendapat.

#### **Lampiran 5 : Hasil Wawancara 5**

Tanggal : 02 Maret 2023 jam 13.00 – 14.00 WIB

Narasumber : Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama : Tika

#### **Deskripsi Wawancara**

Penulis Menurut mbak Tika, bagaimana kasus Prostitusi yang ada di Kota Surakarta?

Informan Kasus Prostitusi yang di Kota Surakarta ini cukup mengerikan sekali, apalagi sekarang Prostitusi tidak dilakukannya mangkal akan tetapi lewat media sosial.

Penulis Apakah dalam pelaksanaan DP3AP2KB pernah menerima kasus Prostitusi?

Informan        Pernah, akan tetapi dalam upaya rehabilitasi sendiri pelaku malah memilikih kabur dan enggan diberikan edukasi mengenai bahaya seks di luar nikah.

Penulis         Penanganan apa yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus Prostitusi di Kota Surakarta?

Informan        Penanganan yang kami lakukan yakni disediakannya lapangan kerja yang layak untuk masyarakat apalagi kaum perempuan yang dimana banyak sekali yang lulusan SMP SMA sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak maka dengan itu pemerintah seharusnya mulai menciptakan lapangan pekerjaan yang baik. Kemudian adanya sosialisasi mengenai bahaya hubungan seksual di luar nikah, dan disediakannya tempat rehabilitasi yang layak untuk para pelaku.

Penulis         Apakah ada faktor penghambat dalam penanganan Prostitusi?

Informan        Faktor penghambat tentunya ada, yakni adanya faktor dari masyarakat yang dimana masyarakat kurang paham mengenai prosedur laporan kemudian adanya faktor penghambat dari pelaku yang dimana para pelaku sulit untuk meninggalkan lembah hitam dikarenakan dengan melakukan ini para pelaku mendapatkan uang secara instan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hana Nabila
2. NIM : 19.21.3.1.102
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 30 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Joyorejan RT 06 RW 01 Gemolong Sragen
6. Nama Ayah : Abdul Nashir
7. Nama Ibu : Titin Lestari
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK MTA Gemolong Lulus tahun 2006.
  - b. SDIT MTA Gemolong Lulus Tahun 2013.
  - c. SMP MTA Gemolong Lulus Tahun 2016.
  - d. SMA MTA Surakarta Lulus Tahun 2019 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 September 2023

Penulis

Hana Nabila